

**PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
JEMBER DALAM RESOLUSI KONFLIK AGRARIA DI DESA
CURAHNONGKO KECAMATAN TEMPUREJO**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Esa Adi Nugroho
NIM: 204102030037

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIA'AH
2024**

**PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
JEMBER DALAM RESOLUSI KONFLIK AGRARIA DI DESA
CURAHNONGKO KECAMATAN TEMPUREJO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Esa Adi Nugroho
NIM: 204102030037

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2024**

**PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
JEMBER DALAM RESOLUSI KONFLIK AGRARIA DI DESA
CURAHNONGKO KECAMATAN TEMPUEJO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Esa Adi Nugroho
NIM: 204102030037

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dwi Hastuti, MPA
NIP: 198705082019032008

**PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
JEMBER DALAM RESOLUSI KONFLIK AGRARIA DI DESA
CURAHNONGKO KECAMATAN TEMPUEJO**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Kamis
Tanggal: 7 November 2024


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H
NIP. 19880419 201903 1 002



Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.
NIP. 19920517 202321 1 019

Anggota:

1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag
2. Dwi Hastuti, MPA



()
()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Wildani Hetni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”*
(QS. Al-Hujurat Ayat 10)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 754

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan kerendahan hati saya ucapkan atas segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpah-ruahkan hidayah, taufiq, dan inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai tersusun dengan berbagai dorongan semangat, dukungan serta iringan lantunan doa yang begitu tulus dari keluarga, dan teman-teman dekat sehingga dapat diselesaikan di waktu yang tepat. Bersamaan dengan ridho Allah SWT, juga berharap skripsi ini memberikan manfaat. Dengan demikian karya tulis berupa skripsi ini saya persembahkan untuk:


1. Kepada Ibu saya, seorang ibu yang memberikan rasa kasih sayang yang sangat begitu tulus juga tak pernah putus, juga senantiasa memberikan dukungan, melantunkan doa yang tidak pernah berhenti, restu, dan rasa cinta yang begitu luar biasa.
2. Kepada almarhum Ayah saya, seorang ayah yang menjadi contoh dalam menghadapi rintangan dalam problematika juga romantika kehidupan yang ada sehingga penulis kuat, semangat dan sanggup dalam menggantikan peran secara tidak langsung sebagai sosok ayah sekaligus seorang kakak bagi adik-adik yang ada di dalam keluarga kecil yang saling menyayangi dan bahagia itu.
3. Kepada Adik saya (Nadiva Salsabilla dan Ezril Abu Ghifari) yang menjadi motivasi, menjadi semangat bagi penulis untuk lebih tekun dalam menjalani kehidupan dalam meraih kesuksesan sehingga dapat membahagiakannya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT dengan limpahan hidayah, taufiq, dan rahmat-nya, proses penyelesaian penulisan Skripsi **“Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember Dalam Resolusi Konflik Agraria di Desa Curahnogko Kecamatan Tempurejo”** terselesaikan dengan lancar dan baik, yang guna sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai sauri tauladan serta tokoh revolusioner dalam perjuangan merubah zaman.

Terselesaikannya skripsi ini sebab dukungan berbagai pihak, baik dukungan secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh hal itu, penulis sampaikan dengan tulus rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. Hepni, S.Ag.,M.M, CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan yang terbaik bagi mahasiswa dalam menuntut ilmu di UIN KHAS Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang baik.
3. Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang telah mendukung dalam proses penyelesaian penulisan Skripsi.
4. Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan yang baik selama menjalani perkuliahan.

- 
5. Dwi Hastuti, MPA., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan bimbingan dan mengajarkan dalam penulisan skripsi.
 6. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah berjasa dalam memberikan ilmu dalam proses perkuliahan.
 7. Seluruh civitas Akademik Fakultas Syari'ah yang membantu dalam proses penyelesaian administrasi.
 8. Kepada Sahabat yang tergolong dalam (5 Menara), segenap teman kontrakan (Stone Kings), teman kelas yang tergolong dalam grup (Lomgin), teman diskusi (Haris Maulana Zein dan Dendy Wahyu Anugrah) yang memberikan banyak cerita, pengalaman yang baru, *role models* dalam literasi-literasi, dan berbagai hal positif serta bahan bacaan bagi penulis.
 9. Kepada Ormas WARTANI (Bapak Yateni dan Bapak Tukiren) yang telah menerima penulis dengan lembut selama tahap penelitian yang dilakukan di Desa Curahnongko.
 10. Kepada seluruh pihak yang turut terlibat yang tidak bisa disebutkan, yang telah memberikan bantuan, dukungan baik secara moril dan materiil. Dengan rasa tulus saya ucapkan terima kasih yang begitu banyak atas segalanya.

Dengan sangat penulis sadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat begitu jauh dari harapan juga kesempurnaan. Walaupun dengan waktu yang terbilang terbatas penulis berusaha dengan kemampuan yang di miliki, untuk mencoba memberikan yang terbaik sehingga, tentu kritik dan saran yang

berhubungan juga membangun dari berbagai pihak. Dan yang terakhir, penulis jelas berharap semoga karya tulis berupa skripsi ini memiliki manfaat bagi masyarakat khalayak umum khususnya dan bagi penulis sendiri.

Jember, 27 September 2024

Esa Adi Nugroho
204102030037



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Esa Adi Nugroho, 2024: *“Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember Dalam Resolusi Konflik Agraria di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo”*

Kata Kunci: Peran, Konflik, BPN, Penyelesaian.

Konflik agraria di Kabupaten Jember, terutama permasalahan yang melibatkan masyarakat dan pihak perkebunan. Seperti konflik tanah antara Masyarakat dengan Perkebunan Kalisanen PTPN XII seluas 332 ha di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo. Konflik yang terjadi akibat perselisihan antara masyarakat Desa Curahnongko dengan PTPN XII Kalisanen yang dimana masyarakat menganggap tanah seluas 332 Ha secara historis adalah kepemilikan yang dimiliki masyarakat dan PTPN dirasa menghalangi akses terhadap pengelolaan serta kepemilikan tanah tersebut. Oleh karena itu, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember yang merupakan pihak netral serta yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan prosedural dan penting sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang ada di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo yang memiliki otoritas untuk mencapai penyelesaian konflik hingga tuntas.

Fokus penelitian meliputi: 1) Mengapa Konflik Agraria di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo belum tuntas? 2) Bagaimana peran Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dalam resolusi konflik di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo? 3) Bagaimana kendala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dalam menyelesaikan konflik di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empris dengan menggunakan pendekatan socio-legal. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumensi yang kemudian dianalisis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa belum tuntasnya konflik agraria di Desa Curahnongko dikarenakan oleh kebutuhan ekonomi, dan sosial masyarakat yang tidak terpenuhi, terutama terkait akses terhadap tanah sebagai sumber utama penghidupan. Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dalam penyelesaian konflik berfokus pada mediasi antara masyarakat dan PTPN XII Kalisanen serta verifikasi status hukum tanah, juga telah berupaya memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa. Hambatan dalam penyelesaian konflik ini mencakup minimnya dokumen verifikasi yang jelas dan beragamnya tuntutan dari Masyarakat, serta kurangnya kooperasi dari pihak PTPN XII Kalisanen.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	44


A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Subyek Penelitian	45
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Analisi Data.....	49
F. Keabsahan Data.....	51
G. Tahap-tahap Penelitian	52
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISI	54
A. Gambaran Obyek Penelitian	54
B. Penyajian Data dan Analisis.....	63
C. Pembahasan Temuan	86
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA.....	998
----------------------------	------------

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 3.1 Proses Analisis Data Penelitian.....	51



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Tanah Sengketa.....	58
Gambar 4.2 Peta Kebun Kalisanen	59
Gambar 4.3 Peta Desa Curahnongko	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah salah satu negara agraris yang telah berikan oleh Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya dengan segala sumber daya alam begitu sangat melimpah yang di mana masyarakatnya bergantung pada tanah sebagai sumber kehidupan. Masyarakat menganggap tanah sebagai sumber kehidupan yang sangat penting karena manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan mendayagunakannya. Dan masyarakat Indonesia memposisikan tanah sangat begitu penting di dalam kehidupannya. Arti penting dari tanah itu sendiri menjadikan manusia bahwa tanah sebagai salah satu sumber utama untuk terus melanjutkan hidup, baik itu sebagai tempat tinggal, untuk sumber produktivitas ekonomi, seperti berkebun, bertani, dan sampai manusia meninggal tetap bergantung dengan tanah.

Perkembangan dari tanah dewasa ini, seperti fungsi tanah dalam masyarakat telah berubah, mulai dari sebelumnya hanya sebagai tempat tinggal dan sumber penghasilan bagi orang-orang yang mencari nafkah melalui pertanian dan perkebunan. Sekarang, hampir semua aktifitas dilakukan di atas tanah. Sejalan dengan semakin banyak tanah yang dibutuhkan saat ini, maka juga seringkali terjadi permasalahan tentang tanah, baik masalah tanah antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan Badan Usaha atau Perseroan Terbatas (PT), masyarakat dengan pemerintah, dan PT dengan pemerintah itu sendiri.

Permasalahan tersebut biasanya disebabkan oleh beberapa masalah yang terkait, seperti halnya kepemilikan sertifikat ganda, hak guna usaha, dan batas-batas wilayah yang belum jelas yang pada dasarnya permasalahan tersebut ialah terkait dengan kepemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan atas tanah.

Masyarakat menguasai tanah membutuhkan waktu yang lama, lalu diolah agar menghasilkan pendapatan. Tanah yang tidak memiliki kepastian hak milik dalam bentuk surat keabsahan hak milik tersebut kemudian menjadi objek masalah antara rakyat dan pemerintah, serta antara rakyat dan perusahaan swasta. Munculnya masalah baru dalam masyarakat yang berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan lahan pertanahan membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dan hukum yang bertujuan untuk mereformasi lahan pertanahan yang ada. Selama bertahun-tahun, ini telah menyebabkan masalah, perselisihan, dan bahkan konflik vertikal dan horizontal.

Seperti persoalan tanah yang terjadi di Kabupaten Jember khususnya, dengan seluas 3.293,34 km² dan berbatasan dengan Lumajang di sebelah barat, Bondowoso di sebelah utara, dan Banyuwangi di sebelah timur. Kabupaten Jember sendiri merupakan suatu daerah yang dimana daerah tersebut berada di tengah deretan beberapa pegunungan yang ada di Indonesia, yakni berada diantara daerah pegunungan Argopuro, Ijen, dan Raung, sehingga menjadikan tanah daerah tersebut merupakan tanah yang sangat begitu subur.

Oleh karena Kabupaten Jember dikelilingi oleh beberapa gunung, maka terkenal dengan luasnya perkebunan dengan hasil bumi terbaik di dunia untuk komoditas seperti tembakau, kopi, dan kakao. Dan hal ini menjadikan banyak

incaran para investor asing berlomba-lomba untuk mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan tanah, dan hasil bumi yang ada di sana, sebab tanah yang subur pasti melimpah juga hasil didapatkannya. Di Kabupaten Jember banyak bermunculan kasus-kasus permasalahan tanah yang fenomenal seperti Curahnongko (masyarakat dengan PTPN), Jenggawah (Masyarakat dengan PTPN), Ketajek (masyarakat dengan PDP Jember), Sukorejo (Masyarakat dengan TNI), Nogosari (masyarakat dengan PTPN), dan yang terbaru adalah Mandigu (masyarakat dengan Perhutani).¹

Konflik dan sengketa dapat dianggap sebagai hal yang berbeda secara konseptual dan dapat dipertukarkan diantara keduanya. Beberapa akademisi berpendapat bahwa konflik berbeda dengan sengketa karena konflik didefinisikan lebih luas daripada sengketa. Sengketa tanah dapat berupa administratif, perdata, atau pidana yang berkaitan dengan kepemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan, dan hak ulayat.

Sedangkan konflik pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara individu, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang memiliki pengaruh sosial dan politik yang signifikan.²

Konflik agraria di Kabupaten Jember, terutama permasalahan yang melibatkan masyarakat dan pihak perkebunan. Di antara konflik tersebut adalah tanah perkebunan kalisanen PTPN XII seluas 332 ha di Desa

¹ Mohamad Il Badri, "Reforma Agraria Upaya Penyelesaian Konflik Tanah di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 1999-2005," *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* 6, no. 1 (16 Februari 2022): 129–37, <https://doi.org/10.30743/mkd.v6i1.5912>.

² Irma Rasmawati, Adonia Ivone Laturette, dan Pieter Radjawane, "Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (31 Maret 2022): 49, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i1.896>.

Curahnongko dan 196 ha di Desa Curahtangkir di Kecamatan Tempurejo. Selain itu, ada konflik tanah spada PTPN XI -PG Semboro seluas 372,5 ha di Desa Nogosari Rambipuji dan 395,16 ha di Mandigu.³

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disingkat dengan UUPA) adalah undang-undang yang menetapkan dasar hukum agraria nasional untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi Negara dan rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian, pasal 7 yang berbunyi, "Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan"⁴, sehingga pasal ini menjadi dasar konsep keadilan dan kesejahteraan dalam upaya untuk menciptakan pemerataan distribusi kepemilikan lahan yang tersebar yang belum memiliki kepastian hukum.

Karena konflik adalah sesuatu yang alami dan juga inheren, konflik akan selalu ada di masyarakat. Dengan kata lain, konflik akan selalu ada di mana saja dan kapan saja. Adanya perbedaan kepentingan sosial menyebabkan konflik. Ada beberapa konflik yang dapat diselesaikan secara adil dan tuntas, sementara yang lain berlanjut tanpa hasil yang jelas.⁵ Adanya banyak konflik yang terjadi, seperti konflik antara masyarakat dengan pemerintah seperti

³ Dwi Hastuti dan Abdul Jabar, "Evaluasi Reforma Agraria Dalam Penanggulangan Konflik Agraria," *CITRA JUSTICIA* 24, no. 1 (Februari 2023): 60–72, <https://doi.org/10.36294/cj.v24i1.3191>.

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Pasal 7

⁵ Nisa Mutia Sari, "Macam-Macam Konflik, Penyebab, dan Contohnya," 17, diakses 3 April 2024, <https://www.merdeka.com/jabar/macam-macam-konflik-penyebab-dan-contohnya-100338-mvk.html>.

halnya dalam kasus konflik tanah antara PTPN XII dan masyarakat Desa Curahnongko, yang berada di Desa Curahnongko, Kecamatan Tempurejo.

Terjadinya konflik tanah di desa Curahnongko, yang terletak di kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, antara penduduk desa dan PTPN XII Kebun Kalisanen. Perselisihan ini bermula dari perselisihan tanah sebelumnya dan akhirnya berkembang menjadi konflik tanah. Konflik tanah yang diwariskan dari generasi ke generasi antara masyarakat petani desa Curahnongko dengan PTPN XII Kebun Kalisanen telah berlangsung lebih selama 20 tahun.

Dikarenakan perselisihan di Desa Curahnongko masuk dalam kategori konflik tanah, yang dimana masyarakat dengan pihak PTPN Kebun Kalisanen terdapat perbedaan posisi dan kepentingan dari masing-masing pihak. Masyarakat Desa Curahnongko menganggap tanah yang ada di Kebun Kalisanen merupakan tanah yang secara historis merupakan tanah garapan yang dimiliki mereka. Dan PTPN XII Kalisanen secara hukum yang sah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dengan kewenangan yang telah diberikan oleh negara untuk mengelolanya. Sehingga masyarakat menganggap bahwa PTPN XII Kalisanen menghalangi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pengelolaan serta kepemilikan dari pihak masyarakat Desa Curahnongko.

Konflik tersebut dibawa ke ranah hukum pada tahun 1998. Perjuangan masyarakat petani di desa Curahnongko berkembang dengan berjalannya waktu. Bermula dari perjuangan petani individu, kemudian muncul komunitas

petani yang dibantu oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan akhirnya berkembang menjadi Wadah Aspirasi Warga Tani (WARTANI) Curahnongko, yang berfungsi sebagai media untuk memperjuangkan hak-hak para petani di desa Curahnongko.⁶

Oleh karena itu, Badan Pertanahan Nasional sebagai bagian yang penting dari pembangunan negara, Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab untuk mengelola administrasi pertanahan. Badan Pertanahan Nasional dibentuk untuk membantu presiden mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan yang diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk peraturan tentang penggunaan, penguasaan, pendaftaran, dan administrasi hak atas tanah.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian, dan Kasus Pertanahan, kasus pertanahan adalah sengketa tanah, konflik, dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk penanganan, penyelesaian, atau penyelesaian yang sesuai dengan undang-undang.

Dengan demikian perkara pertanahan ialah perselisihan pertanahan yang dimana telah diselesaikan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih perlu ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Maka, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember yang merupakan pihak netral serta yang bertanggung jawab untuk memberikan

⁶ Imamah Irmatul, "Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria" (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), 7.

bantuan prosedural dan penting sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang ada di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo yang memiliki otoritas untuk membuat Keputusan.

Dengan mempertimbangkan hal yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas dalam karya ilmiah dengan bentuk skripsi yang berjudul "**Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dalam Resolusi Konflik Agraria di Desa Curahnongko, Kecamatan Tempurejo**".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan apa yang telah terurai sebelumnya di atas, maka adapun permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa konflik agraria di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo belum tuntas?
2. Bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dalam resolusi konflik di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo?
3. Bagaimana kendala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dalam menyelesaikan konflik di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengalisis konflik agraria di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

2. Mendeskripsikan efektivitas peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dalam menangani sengketa pertanahan di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo.
3. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dalam menjalankan fungsi sebagai mediator dalam melaksanakan penyelesaian sengketa pertanahan yang ada di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pemahaman tentang efektivitas peran ataupun kedudukan Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator dalam menyelesaikan perdamaian pertanahan di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memberikan sumbangsih pemikiran terkait perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang pertanahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar sekaligus pandangan bagi pihak terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan. Khususnya di tingkat lokal.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti yakni untuk menambah kapasitas wawasan pada ilmu hukum dan bermanfaat dalam penerapan pengetahuan yang

dipahami terkait kedudukan Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang ada, serta sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum dari program studi hukum tata negara di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember.

E. Definisi Istilah

1. Peran

Peran adalah sesuatu yang dimainkan, dijalankan, atau seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seseorang mempunyai kedudukan dimasyarakat.⁷ Dalam oposisi sosial, peran adalah orientasi dan pemahaman dari peran yang dimainkan oleh suatu pihak. Dalam peran ini, pelaku, baik individu maupun organisasi, akan berperilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya.

2. Konflik Agraria

Konflik agraria adalah perselisihan agraria antara individu atau kelompok masyarakat dengan badan hukum dan/atau instansi pemerintah yang memiliki dampak fisik, sosial, politik, ekonomi, pertahanan, atau budaya yang signifikan.⁸ Konflik agraria juga dapat diartikan sebagai konflik yang berkaitan dengan hukum pertanahan dan pembagian tanah.⁹

3. Resolusi Konflik

⁷ “Arti kata peran - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 23 April 2024, <https://kbbi.web.id/peran>.

⁸ “Pengertian Konflik Agraria menurut Undang-Undang – Paralegal.id,” 3 Oktober 2023, diakses 23 April 2024, <https://paralegal.id/pengertian/konflik-agraria/>.

⁹ Ade Aslama dkk., “Konflik Agraria di Tulungagung dan Penyelesaiannya Secara Hukum,” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 3, no. 2 (22 Mei 2023): 199, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i2.1484>.

Resolusi konflik adalah upaya untuk menghentikan perselisihan dengan cara yang analitik dan menyelesaikan masalah utama yang menyebabkan konflik sehingga kedua belah pihak dapat membangun hubungan yang menguntungkan dan bertahan lama.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian dapat lebih mudah dipahami secara keseluruhan, maka peneliti merangkum struktur ataupun sistematika dalam penulisan Skripsi ini menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pembahasan pada bab ini menjadi landasan bagi penelitian yang mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum pada penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, pada BAB II KAJIAN PUSTAKA ini membahas kajian literatur yang mencakup beberapa teori yang dirasa relevan serta berkaitan untuk memahami fenomena yang diteliti. Mulai dari penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam menggunakan teori yang dirasa masih berkaitan tentang permasalahan pada konflik tanah juga proses penyelesaian yang digunakan untuk mencari solusi dalam konflik yang sedang dihadapi.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan termasuk pendekatan dan jenis penelitian,

¹⁰ Wandu Adiansah, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Gigin Ginanjar Kamil Basyar, "Resolusi Konflik Berbasis Komunitas Melalui Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Alternatif Resolusi Konflik Agraria," *Share: Social Work Journal* 10, no. 2 (12 Februari 2021): 163, <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31200>.

lokasi penelitian, subyek penelitian, Teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap yang dilakukan untuk penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS, kemudian pada bab ini menjadi inti dari dilakukannya penelitian. Yang Dimana hasil dari penelitian disajikan, dan dianalisis. Dan pembahasan pada bab ini mencakup Gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

BAB V PENUTUP, bab ini menjadi bagian terakhir pada pembahasan yang akan disampaikan juga menjadi kesimpulan dari temuan berdasarkan penelitian yang dilakukan. Sehingga pada bab ini mencakup kesimpulan, dan saran dari data yang ditemukan selama penelitian.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai rujukan dalam menyusun penelitian ini, maka digunakanlah sumber karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul penelitian tersebut. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan:

1. Kewenangan dan peran peraturan daerah dalam menyelesaikan sengketa agraria (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19, no. 2, 29 Desember 2020).¹¹

Penelitian ini bertujuan yang berguna untuk ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan adalah untuk memastikan bahwa penguasaan atas tanah yang masih menjadi subjek perselisihan atau sengketa. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan teknis, salah satunya Peraturan Daerah, untuk menyelesaikan sengketa agraria. Dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa peraturan daerah berhasil menyelesaikan sengketa agraria di masing-masing daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong daerah untuk mengeluarkan Peraturan Daerah

¹¹ Raras Verawati, Wimbi Vania Riezqa Salshadilla, dan Sholahuddin Al-Fatih, "Kewenangan Dan Peran Peraturan Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Agraria," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19, no. 2 (29 Desember 2020): 1109–21, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v19i2.1146>.

yang efektif, solutif, dan praktis, terutama dalam hal penyelesaian sengketa agraria.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti. Persamaan: kedua penelitian tersebut membahas tentang penyelesaian sengketa pertanahan yang ada di daerah. Kedua penelitian tersebut menggunakan peran Badan/Lembaga, pemerintah dan peraturan yang terkait dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang ada.

Adapun perbedaan dengan penelitian peneliti. Fokus penelitian ini menggunakan ketentuan perundang-undangan pemerintah daerah yang terlibat untuk menerapkan penyelesaian sengketa pertanahan yang terlibat dan mencakup fokus penyelesaian yang lebih luas. Sedangkan penelitian peneliti, terbatas fokus pada satu tempat penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Curahnongko. Dan penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, serta pendekatan perundang-undangan. Sedangkan penelitian peneliti menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal.

2. Konflik agraria di Tulungagung dan penyelesaiannya secara hukum (Jurnal Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Satu Tulungagung *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol.3, No.2 Juni 2023).¹²

Jika melihat dari tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian yang lebih efektif dalam menyelesaikan konflik

¹² Ade Aslama dkk., "Konflik Agraria di Tulungagung dan Penyelesaiannya Secara Hukum."

agraria yang berkekuatan hukum secara tetap. Dengan fokus masalah; 1. Konflik agraria yang terjadi di Indonesia, 2. Kendala apa saja yang dihadapi Lembaga Pemerintah dalam menangani konflik, dan 3. Bagaimana upaya penyelesaian konflik yang ada di Indonesia. Dan hasil dari penelitian ini ada dua cara berbeda untuk menyelesaikan konflik agraria: melalui perantara tokoh masyarakat atau melalui lembaga pemerintahan proses hukum. Namun, penyelesaian melalui lembaga pemerintahan melalui proses hukum dianggap cukup efektif dalam menyelesaikan masalah agraria karena data akan jelas dan lebih mudah untuk memastikan kebenarannya.

Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian peneliti. Persamaan: keduanya sama halnya membahas tentang konflik agrarian yang sedang terjadi dan belum terselesaikan secara tuntas.

Serta keduanya secara masing-masing juga menggunakan penyelesaian konflik agrarian secara hukum baik litigasi maupun non-litigasi serta pihak pemerintah yang terkait dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti.

1. Fokus masalah penelitian ini tidak hanya pada ruang lingkup daerah Kabupaten Tulungagung, melainkan meluas dan mencakup konflik agrarian di Indonesia. 2. Penelitian ini hanya menggunakan studi pustaka dalam mencapai penyelesaian konflik agrarian pada data base google sebagai sumber literatur. Sedangkan fokus penelitian peneliti memiliki Batasan pada konflik agrarian yang ada di satu desa yakni Desa

Curahnongko yang ada di Kabupaten Jember. Kemudian penelitian peneliti selain sumber data dari buku, jurnal, dan artikel yang terkait. Peneliti menggunakan wawancara, dan observasi secara langsung dengan para pihak yang terkait dalam konflik agrarian yang terjadi secara langsung.

3. Resolusi konflik agraria Perkebunan Sengon PT. Dewi Sri dengan masyarakat lokal di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar (Jurnal oleh Arnold Andreas Nababan *Jurnal Al Adyaan; Jurnal Sosial dan Agama* 6, no. 01, 2019).¹³

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa konflik agrarian yang terjadi di Perkebunan Sengon Kabupaten Blitar. Dan fokus penelitian ini ialah pada pemerintah yang telah menggunakan forum mediasi untuk mencapai kesepakatan antar pihak yang berkonflik dalam penyelesaian konflik, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti. Persamaan: kedua penelitian secara bersamaan membahas tentang resolusi konflik agraria yang melibatkan antara perkebunan dengan pihak masyarakat dan memiliki latar belakang historis permasalahan yang serupa. Serta mengacu pada program reforma agraria yang menjadi dasar dalam bahan hukum pada penyelesaian konflik yang terjadi

¹³ Arnold Andreas Nababan, "Resolusi Konflik Agraria Perkebunan Sengon PT. Dewi Sri dengan Masyarakat Lokal di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar," *Jurnal Al Adyaan; Jurnal Sosial dan Agama* 6, no. 01 (2019): 62–94.

Namun perbedaan antara kedua penelitian tersebut jika penelitian ini penyebab terjadinya konflik ialah perbedaan tujuan antara para pihak yang terlibat, seperti Perusahaan Perkebunan PT. Dewi Sri sebagai pihak swasta yang sehingga mengharapkan pada keuntungan yang besar, kemudian tujuan Pemerintah Kabupaten Blitar berharap bisa mengurangi pengangguran dan menanggulangi kemiskinan masyarakat sekitar. Tetapi di sisi lain masyarakat sendiri bertujuan untuk dapat mengakses sumber daya alam. Sedangkan penelitian peneliti yaitu pada penguasaan hak tanah dari pihak PTPN Kebun Kalisanen terhadap tanah yang dimiliki oleh masyarakat Desa Curahnongko.

4. Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peran Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanggamus), yang ditulis oleh Windy Dwi Antika, mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2023.¹⁴

Dengan fokus penelitian: 1. Bagaimana penerapan Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanggamus. 2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi peran Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanggamus.

¹⁴ Windy Dwi Antika, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peran Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanggamus)” (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

Pada setiap penelitian jelas musti ada perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang lain. Dalam penelitian ini adapun relevansi dengan penelitian peneliti ialah sama-sama berfokus pada peran ataupun kedudukan badan pertanahan nasional dalam menghadapi penyelesaian sengketa pertanahan. dan perbedaan dengan penelitian peneliti ialah pada pandangan dalam meneliti, menyediki dan lain sebagainya. Jika pada penelitian ini menggunakan tinjauan fiqh siyasyah tanfidziyah, sedangkan penelitian peneliti secara prespektif ham beserta undang-undang yang terkait.

5. Skripsi dengan judul “Penyelesaian Konflik Agraria Di Kabupaten Kebumen (Studi Penyelesaian Konflik Tanah Urutsewu)¹⁵, yang ditulis oleh Durra Aliefa Susilo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2022. Dengan focus penelitian: 1. Bagaimana perlindungan hukum hak atas tanah bagi para pihak konflik agrarian di Urutsewu Kabupaten Kebumen. 2. Bagaimana status hukum tanah di Urutsewu Kabupaten Kebumen.

Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa para pihak harus melakukan upaya mediasi untuk pencapaian perselisihan antara sengketa tanah di Urutsewu dan status hukum tanah di Urutsewu jatuh kepada pihak yang mengajukan pendaftaran tanah dengan bukti yang telah dimiliki.

Adapun persamaan dan perbedaan diantara penelitian tersebut dengan penelitian peneliti. Persamaan: sama-sama berfokus pada penyelesaian

¹⁵ Durra Aliefa Susilo, “Penyelesaian Konflik Agraria di Kabupaten Kebumen (Studi Penyelesaian Konflik Tanah Urutsewu)” (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2022).

konflik agraria pada sengketa pertanahan yang terkait. Kemudian perbedaan dengan penelitian peneliti ialah jika penelitian tersebut meneliti tentang perlindungan hukum para pihak yang berkonflik dan status hukum tanah pada konflik agraria di Urutsewu Kabupaten Kebumen, sedangkan penelitian peneliti ialah upaya penyelesaian konflik yang ada pada sengketa tanah di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Kewenangan dan peran peraturan daerah dalam menyelesaikan sengketa agrarian (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang <i>Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan</i> 19, no. 2, 29 Desember 2020)	Sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa pertanahan yang ada di daerah. Dan menggunakan peran Badan/Lembaga, pemerintah dan peraturan yang terkait dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang ada.	Fokus penerapan penyelesaian sengketa pertanahan yang terlibat mencakup penyelesaian yang lebih luas. Dan penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, serta pendekatan perundang-undangan.
2	Konflik Agraria di Tulungagung dan Penyelesaiannya Secara Hukum (Jurnal Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Satu Tulungagung <i>Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora</i> Vol.3, No.2 Juni 2023)	Keduanya sama halnya membahas tentang konflik agraria yang sedang terjadi dan belum terselesaikan secara tuntas.	Fokus masalah dan tujuan penelitian ini tidak hanya pada ruang lingkup daerah Kabupaten Tulungagung, melainkan meluas dan mencakup konflik agraria di Indonesia.
3	Resolusi Konflik Agraria Perkebunan Sengon PT. Dewi Sri dengan Masyarakat Lokal di Kecamatan Wlingi Kabupaten	Kedua penelitian secara bersamaan membahas tentang resolusi konflik agrarian yang melibatkan antara Perkebunan dengan	Penyebab terjadinya konflik ialah perbedaan tujuan antara para pihak yang terlibat, seperti Perusahaan Perkebunan PT. Dewi Sri sebagai

	Blitar (Jurnal oleh Arnold Andreas Nababan <i>Jurnal Al Adyaan; Jurnal Sosial dan Agama</i> 6, no. 01, 2019)	pihak Masyarakat dan memiliki latar belakang historis permasalahan yang serupa. Serta mengacu pada progam reforma agrarian yang menjadi dasar dalam bahan hukum pada penyelesaian konflik yang terjadi	pihak swasta yang sehingga mengharapkan pada keuntungan yang besar, kemudian tujuan Pemerintah Kabupaten Blitar berharap bisa mengurangi dan menanggulangi kemiskinan Masyarakat sekitar. Tetapi di sisi lain Masyarakat sendiri bertujuan untuk dapat mengakses Sumber Daya alam
4	“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peran Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanggamus), Skripsi Windy Dwi Antika, mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2023.	Sama-sama berfokus pada peran ataupun kedudukan badan pertanahan nasional dalam menghadapi penyelesaian sengketa pertanahan	Focus masalah pada pandangan dalam meneliti, menyediki dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan tinjauan fiqih siyasyah tanfidziyah dalam penguraian focus masalah yang diteliti.
5	“Penyelesaian Konflik Agraria Di Kabupaten Kebumen (Studi Penyelesaian Konflik Tanah Urutsewu), Skripsi Durra Aliefa Susilo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2022	Sama-sama berfokus pada penyelesaian konflik agraria pada sengketa pertanahan yang terkait	Focus penelitian tersebut meneliti tentang perlindungan hukum para pihak yang berkonflik dan status hukum tanah pada konflik agraria di Urutsewu Kabupaten Kebumen, sedangkan penelitian peneliti ialah Upaya penyelesaian konflik yang ada pada sengketa tanah di Desa Curahnongko.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Konflik

a. Reforma Agraria

Secara etimologis, kata agraria berasal dari kata bahasa latin *ager* yang artinya sebidang tanah (bahasa Inggris *acre*). Kata bahasa latin “*aggrarius*” yang meliputi arti berhubungan dengan tanah seperti: pembagian atas tanah terutama tanah-tanah umum; bersifat rural. Sedangkan kata reform sudah jelas menunjuk kepada “perombakan”, mengubah dan menyusun/ membentuk kembali sesuatu untuk menuju perbaikan.¹⁶

Dengan demikian, hakikat makna reforma agraria adalah: “penataan kembali (atau pembaruan) struktur pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah/wilayah, demi kepentingan petani kecil, penyakap, dan buruh tani tak bertanah.”¹⁷ Sejalan dengan yang telah disebutkan di atas bahwasannya makna dari reforma agraria yakni penataan kembali atau pembaharuan tentang tanah yang secara tidak langsung selaras atau berkaitan dengan istilah *Landreform* yang juga berarti penataan ulang kembali struktur kepemilikan tanah yang dimiliki masyarakat yang memiliki tujuan dalam memberikan keadilan, dan kesejahteraan pada kepemilikan tanah.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjalankan reforma agraria, yang diatur dalam Pasal 3 Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang

¹⁶ Gunawan Wiradi, *Seluk Beluk Masalah Agraria reforma agraria dan penelitian agraria*, Cetakan Pertama (STPN Press, 2009), 93.

¹⁷ Wiradi, 94.

Reforma Agraria, melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan reforma agraria. Tahapan perencanaan dalam Pasal 4 meliputi perencanaan penataan aset untuk penguasaan dan kepemilikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), perencanaan penataan akses untuk penggunaan, pemanfaatan, dan produksi TORA, dan pelaksanaan reforma agraria. Dengan membagi tanah yang dikuasai oleh negara, reforma agraria pada dasarnya menekankan konsep redistribusi tanah. Tanah yang telah ditetapkan sebagai objek reforma agraria untuk petani penggarap dan petani lahan sempit, tanah kelebihan luas maksimum, dan tanah negara lainnya.¹⁸

b. Pengertian Konflik

Konflik menurut pengertian hukum adalah perbedaan pendapat, perselisihan paham, sengketa antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan keadaan yang sama. Secara umum konflik atau perselisihan paham, diartikan dengan pendapat yang berlainan antara dua pihak mengenai masalah tertentu pada saat dan keadaan yang sama.¹⁹

Adapun pengertian konflik menurut para ahli sebagai berikut:

- 1) Menurut Bernhard konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat muncul dalam beragam bentuk. Pihak yang terlibat dalam proses

¹⁸ Sri Martini, Maiza Hazrina Ash-Shafikh, dan Nur Choirul Afif, "Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan," *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 5, no. 2 (2 Desember 2019): hal. 153, <https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.367>.

¹⁹ Hambali Thalib, *Sanksi pidana dalam konflik pertanahan: kebijakan alternatif penyelesaian konflik pertanahan di luar kodifikasi hukum pidana*, Ed. 1., cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2009), 24–25.

penyelesaian konflik tersebut pun tidak sedikit, baik negara maupun institusi civil society seperti: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tetapi proses penyelesaian sengketa acapkali menemui jalan buntu sehingga menjadikan konflik semakin berlarut-larut.²⁰

2) Menurut Maria S.W. Soemardjono kasus-kasus yang menyangkut konflik pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial dan politik.²¹

3) Wiradi menyatakan bahwa konflik adalah bentuk ekstrim dan keras dari persaingan. Konflik pertanahan ialah proses interaksi antara dua (atau lebih) orang atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan.

2. Tinjauan Tentang Konflik Pertanahan

Konflik pertanahan pada dasarnya adalah masalah penggunaan tanah serta masalah penguasaan dan pemilik tanah, masalah penggunaan tanah dapat dibedakan dalam dua hal yaitu masalah penggunaan tanah existing

²⁰ Bernhard Limbong, *Konflik pertanahan*, Cet. 1 (Jagakarsa, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012), 64–65.

²¹ Maria S. Sumardjono, Nurhasan Ismail, dan Isharyanto, *Mediasi sengketa tanah: potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di bidang pertanahan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), 2.

(present-use) dan masalah rencana penggunaan tanah/tata ruang (land use planning).²²

a. Teori Konflik Karl Marx

Konflik adalah hasil dari hubungan sosial, ekonomi, dan politik yang disebabkan oleh perselisihan tentang kepemilikan, status sosial, dan kekuasaan, serta distribusi kekuasaan yang tidak merata dalam masyarakat. Karl Marx mengatakan bahwa kelompok yang memiliki kekuasaan memiliki akses ke sumber daya dan kesempatan hidup yang tidak dapat dimiliki masyarakat.²³

Teori konflik berpendapat bahwa perbedaan kepentingan antar kelas sosial bertentangan satu sama lain. Tidak merata pembagian kekuasaan dan kekayaan adalah sumber konflik sosial. Akses ke sumber daya adalah bagian dari kekuasaan.

Karl Marx percaya bahwa tingkat kekuasaan individu atau kelompok berbeda-beda, dan teori konflik berasal dari berbagai konsepsi, termasuk konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara. Konsep-konsep ini saling berhubungan. Oleh karena itu, mencapai tujuan akhir ketika proletariat mengakui posisinya sebagai subjek-objek sejarah, menandai sistemnya sebagai "tertutup",

²² Mohammad Machfudh Zarqoni, *Hak atas tanah: perolehan, asal, dan turunannya, serta kaitannya dengan jaminan kepastian hukum (legal guarantee) maupun perlindungan hak kepemilikannya (property right)*, Cetakan pertama (Jakarta, Indonesia: Prestasi Pustaka Publisher, 2015), 37.

²³ Analissa Huwaina, Anindita Prabawati, dan Anindya Dewi, "Konflik pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng, Jawa Tengah (Analisis konflik tenurial menggunakan teori konflik karl marx)," *Environment Conflict* 1, no. 1 (29 Februari 2024): 3, <https://doi.org/10.61511/enviroinc.v1i1.2024.463>.

dan tidak mampu mengakui dinamisme dan ketidakpastian pendekatan evolusi yang benar.²⁴

Merujuk pada teori konflik Marx, Marx kemudian membangun basis teori konflik dengan berbasis pada postulat soal kelas sosial, Marx juga membangun teori konflik sosial dari berbagai asumsi, mengingat setiap teori yang lahir dari para ahli selalu memiliki asumsi dasar. Paling tidak terdapat lima asumsi yang dibangun Marx dalam menjelaskan teori konflik.

Pertama, Marx berpandangan bahwasanya manusia tidaklah memiliki kodrat yang persis dan tetap. Kedua, setiap sikap, tindakan, serta keyakinan seorang manusia akan sangat tergantung pada hubungan sosialnya di tengah masyarakat. Hubungan sosial ini kemudian akan sangat tergantung pada situasi dimana individu tersebut terposisi, baik dalam kelas sosial maupun struktur politik-ekonomi di tengah masyarakat. Ketiga, karena manusia tidak memiliki kodrat yang tetap, maka ia dapat lepas-melepaskan diri dari apa yang telah didapatkan dari posisi sosialnya. Keempat, masyarakat mendasarkan interaksinya pada proses sebab akibat berbasis kekuatan produksi, yang berarti akan sangat terkait dengan apa yang (akan) dihasilkan dan bagaimana sesuatu dihasilkan. Kelima, karena berbasis kekuatan produksi, maka terdapat perbedaan bentuk struktur sosial masyarakat

²⁴ Huwaina, Prabawati, dan Dewi, 4.

antara lain masyarakat primitif, perbudakan, feodalisme, kapitalisme, dan komunisme.²⁵

b. Sebab-Sebab Konflik Pertanahan

Konflik pertanahan dapat terjadi karena berbagai sebab. Para sarjana telah mencoba membangun teori tentang sebab-sebab terjadinya konflik atau sengketa. Paling tidak terdapat beberapa teori tentang sebab konflik, yaitu teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori identitas, teori kesalah pahaman, teori transformasi, dan teori kebutuhan manusia. Masing-masing teori ini tidak perlu dipertentangkan karena satu sama lainnya saling melengkapi dan berguna dalam menjelaskan berbagai fenomena konflik atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat kita antara lain²⁶ :

1) Teori Hubungan Masyarakat

Teori hubungan merupakan sebuah kajian terkait prinsip, komponen, serta penerapan dalam hubungan masyarakat. Dan teori hubungan masyarakat menjelaskan bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terjadi, adanya ketidakpercayaan dan rivalitas kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori hubungan masyarakat memberikan solusi pada konflik-konflik yang timbul dengan cara:

²⁵ Arditya Prayogi, "Teori Konflik Karl Marx," dalam *Teori Sosiologi*, Cetakan Pertama (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024), 52.

²⁶ Takdir Rahmadi, *Mediasi: penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 7.

- a) Peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik;
- b) Pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

2) Teori Negosiasi

Teori negosiasi merupakan sebuah prinsip dengan menjelaskan bahwa konflik terjadi karena posisi-posisi para pihak yang tidak selaras dan adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat, bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, para pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.

3) Teori Identitas

Teori identitas ialah teori yang menjelaskan tentang identitas individu dan kelompok, serta bagaimana identitas mempengaruhi perilaku antar kelompok. Dan teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitas lokakarya dan dialog antar wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang

mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya ialah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

4) Teori Kesalahpahaman

Teori kesalahpahaman adalah terjadinya kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar budaya yang berbeda. Untuk itu diperlukan dialog diantara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotipe yang mereka miliki terhadap pihak lain.²⁷

5) Teori Transformasi

Teori transformasi merupakan teori yang berhubungan pada perubahan dari sebuah keadaan yang sebelumnya menjadi bentuk yang baru. Teori transformasi menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang mewujud dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, dan politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk

²⁷ Rahmadi, 8.

mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi, dan pengakuan keberadaan masing-masing.

6) Teori Kebutuhan

Teori kebutuhan merupakan suatu kepentingan manusia yang menjelaskan, bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalangi atau merasa dihalangi oleh pihak lain.²⁸ Kebutuhan atau kepentingan dapat dibedakan atas tiga jenis, yaitu substantif, prosedural dan psikologis.

Kepentingan substantif merupakan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, pangan, rumah, sandang, atau kekayaan.

Kepentingan prosedural merupakan kepentingan manusia yang berkaitan dengan tata cara dalam pergaulan masyarakat.

Banyak orang merasa tersinggung jika ada perbuatan dari pihak lain yang dianggap tidak sesuai dengan tata cara yang diharapkan. Tidak terpenuhinya kepentingan prosedural seseorang atau kelompok orang dapat memicu lahirnya konflik.

Kepentingan psikologis berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan, seperti penghargaan dan empati. Bagi sebagian orang kebutuhan yang bersifat non-materiil sama pentingnya dengan kebutuhan kebendaan.

²⁸ Rahmadi, 8.

c. Proses Penyelesaian Konflik Pertanahan

Secara teoritis penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara. Cara penyelesaian sengketa pertama melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan.²⁹

Akan tetapi juga ada beberapa permasalahan tanah, bisa diselesaikan dengan baik oleh Badan Pertanahan Nasional melalui “mediasi”. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak.³⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan Arbitrase, sebenarnya terdapat dua jenis penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase. Kemudian pada pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.³¹ Namun pada pasal tersebut tidak memuat definisi atas nomenklatur Alternatif

²⁹ Rachmadi Usman, *Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 23.

³⁰ Suparto Wijoyo, *Penyelesaian sengketa lingkungan =: Settlement of environmental disputes*, Cet. 1 (Surabaya: Airlangga University Press, 1999), 17.

³¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, pasal 1 angka 10.

Penyelesaian Sengketa atau *Alternative Dispute Resolution*, sehingga untuk mendapatkan pemahaman yang utuh harus mengacu pada konsep-konsep hukum yang diungkapkan melalui doktrin-doktrin.

1) Arbitrase

Pengertian Arbitrase secara definisi yuridis formal yang diberikan Undang-Undang memiliki dua penguraian. Pertama, definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase yang termuat pada Pasal 1 angka 1. Dan kedua, definisi Arbitrase yang diberikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang termuat pada Pasal 59 ayat 1.

Adapun definisi yang diberikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”³²

Sedangkan definisi Arbitrase yang termuat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang termuat pada Pasal 59 ayat 1 sebagai berikut:

“Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”³³

³² Sekneg RI. UU No. 30 tahun 1999, pasal 1 angka 1

³³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 59 ayat 1.

Dengan definisi di atas, arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. Perbedaan kedua pengertian di atas ialah pada kalimat pengadilan umum yang ada pada Pasal 1 angka 1 UUAPS sehingga pada UU No.49 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehaiman mencoba melakukan koreksi atas definisi arbitrase dengan mendefinisikan ulang pada Pasal 59 ayat 1.³⁴ Namun pada prinsipnya semua sengketa perdata yang timbul di antara anggota masyarakat harus diselesaikan melalui pengadilan umum. Dan pengadilan agama yang juga merupakan salah satu pelaksana kekuasaan hakim bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam.³⁵

2) Negosiasi

Negosiasi adalah metode untuk menyelesaikan masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak yang bersengketa dan dengan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak. Dari pengertian tersebut dianggap lebih sebagai seni untuk mencapai kesepakatan daripada ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari.³⁶

Dengan demikian negosiasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa atau kuasanya secara langsung tanpa pihak ketiga

³⁴ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*, cetakan pertama (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi Yogyakarta, 2019), 76.

³⁵ Triana, 73–75.

³⁶ Triana, 56.

sebagai penengah. Para pihak yang bersengketa secara langsung berunding atau tawar menawar untuk mencapai kesepakatan.

3) Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara dua atau lebih pihak melalui perundingan atau persetujuan dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki otoritas untuk memutus.³⁷

Istilah "mediasi" berasal dari bahasa Latin, "mediare", yang berarti "berada di tengah". "Berada di tengah" juga berarti mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini juga menunjukkan peran yang dimainkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugas menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Selain itu, kata "mediasi" berasal dari kata bahasa Inggris "mediation", yang berarti menyelesaikan perselisihan yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, yang disebut sebagai "mediator", dengan cara yang damai dan mencapai penyelesaian yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.³⁸

4) Rekonsiliasi

Rekonsiliasi adalah upaya untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang damai atau menyelesaikan konflik atau kontradiksi ke arah yang lebih baik. Teori rekonsiliasi biasanya digunakan sebagai dasar untuk menganalisis imitasi konflik di

³⁷ Rahmadi, *Mediasi*, 12.

³⁸ Usman, *Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*, 95.

lingkungan sekitar. Dan pada dasarnya upaya rekonsiliasi adalah upaya untuk memperbaiki hubungan yang rusak antara dua belah pihak yang bertikai.³⁹

5) Penilaian Ahli

Penilaian Ahli, juga disebut sebagai "Pendapat Hukum oleh Lembaga Arbitrase", adalah pendapat hukum yang diberikan oleh lembaga arbitrase. Pendapat ini bersifat mengikat karena akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok, yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase. Dan setiap pendapat yang bertentangan dengan pendapat hukum tersebut merupakan pelanggaran terhadap perjanjian, sehingga tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menentanginya.⁴⁰

6) Resolusi Konflik

Dalam penanganan konflik, istilah "resolusi konflik" mengacu pada upaya untuk menghentikan perselisihan dengan cara yang analitik dan mengatasi masalah utama yang menyebabkan perselisihan dengan tujuan untuk membangun hubungan yang baik dan berkelanjutan di antara kedua belah pihak. Dan sejauh ini upaya

³⁹ Rahma Rizki Yuli dan Dessy Pramudiani, "Pemaafan Menuju Rekonsiliasi: Forgiveness Toward Reconciliation," *Jurnal Psikologi Jambi* 5, no. 1 (20 Juli 2020): 38, <https://doi.org/10.22437/jpj.v6iJuli.11744>.

⁴⁰ Yuhelson, *Hukum Arbitrase*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2018), 38.

resolusi konflik agrarian dilakukan menggunakan pendekatan secara litigasi dan non-litigasi.⁴¹

Resolusi tentang konflik agraria melalui pendekatan litigasi, yang merupakan metode penyelesaian konflik yang dilakukan melalui proses beracara di pengadilan, di mana hakim memiliki otoritas untuk memutuskannya. Namun, resolusi konflik melalui pendekatan non-litigasi, juga disebut sebagai resolusi konflik alternative (ADR), adalah resolusi konflik yang dilakukan di luar jalur pengadilan, seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Proses penyelesaian konflik agraria harus selalu menghasilkan hasil yang menguntungkan bagi semua pihak, mengutamakan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam kasus ini, ada satu pendekatan penyelesaian konflik

yang memenuhi persyaratan tersebut, yaitu pendekatan penyelesaian konflik agraria berbasis komunitas, yang salah satunya dilakukan melalui pembangunan masyarakat.

Resolusi konflik berbasis komunitas, yang berarti masyarakat lokal lebih memahami kebutuhan dan kebutuhan memahami keadaan mereka. Oleh karena itu, masyarakat lokal memiliki rasa kepemilikan yang sama dengan kelompoknya, dan mereka adalah pihak yang paling tepat untuk mengidentifikasi kebutuhan dan membuat keputusan. Metode ini adalah langkah

⁴¹ Adiansah, Nulhaqim, dan Basyar, "Resolusi Konflik Berbasis Komunitas Melalui Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Alternatif Resolusi Konflik Agraria," 167.

yang diperlukan untuk mengatasi konflik dan menghasilkan hubungan yang sehat dan stabil. Ketidakberdayaan institusi publik dalam menangani konflik menyebabkan pendekatan resolusi konflik berbasis komunitas berkembang untuk memperkuat dan menghubungkan kembali negara dengan warganya dan pemerintahan lokal.⁴²

3. Tinjauan Mengenai Badan Pertanahan Nasional

a. Teori Peran

Peran adalah aspek yang selalu berubah dari posisi terhadap sesuatu. Seseorang menjalankan suatu peran jika ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.⁴³ Hal ini berarti bahwa ketika seseorang memutuskan apa yang dia lakukan untuk masyarakat dan apa yang masyarakat berikan kepadanya. Sehingga teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisinya dalam konteks peristiwa masyarakat.

Peranan sendiri lebih fokus pada fungsi sebagai proses dan adaptasi. Setiap peran adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, dan perilaku yang dimiliki seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan sesuai dengan norma masyarakat. Sehingga secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang

⁴² Adiansah, Nulhaqim, dan Basyar, 168.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi 4 Cetakan 34 (PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 243.

yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.

Selanjutnya menurut Suhardono menjelaskan, “Peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi apabila bertentangan dapat menimbulkan suatu konflik peran, yang terjadi bila harapan-harapan yang diarahkan pada posisi yang diduduki tidak sesuai dengan semestinya”.⁴⁴

Teori peran dapat diterapkan dalam kelompok minoritas dalam masyarakat yang dimana menjelaskan peran struktur sosial dalam menentukan dan mempertahankan kohesi sosial atau tatanan sosial, termasuk dalam kelompok minoritas yang mendorong untuk memperhatikan tingkat integrasi dalam masyarakat, termasuk dalam kelompok minoritas juga mendorong untuk memperhatikan hubungan antara anomie dan penyimpangan, termasuk dalam kelompok minoritas itu sendiri.

b. Peran Badan Pertanahan Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Sengketa Kasus Pertanahan pada Pasal 43 ayat 1 menjelaskan, penyelesaian sengketa tanah dimungkinkan melalui proses mediasi yang merupakan inisiatif dari Kementrian Agraria dan Tata

⁴⁴ Edy Suhardono dan Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori peran: konsep, derivasi dan implikasinya* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), 14.

Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, yang secara tidak langsung menjadi mediator dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi.⁴⁵

Sehingga dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan atau menentukan, namun hanya untuk memfasilitasi dan berperan sebagai medi proses mediasi yang dilaksanakan. Dan untuk mencapai keputusan bersama dikarenakan mediasi sendiri memberikan persamaan kedudukan kepada para pihak serta penentuan hasil akhir perundingan dicapai sesuai dengan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan atau tekanan dan solusi itu kembali kepada para pihak.

c. Pengertian Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga pemerintahan non kementerian yang mempunyai tugas dibidang pertanahan dengan unit kerjanya, yaitu kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional di tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Lembaga tersebut dibentuk berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 yang bertugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan kepemilikan tanah,

⁴⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa, pasal 43 ayat 1

penguasaan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain - lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.

d. Tugas Badan Pertanahan Nasional

Menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan dipimpin oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

Tugas dari Badan Pertanahan Nasional adalah membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960

maupun peraturan perundang-undang lain yang meliputi pengaturan,

penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, penetapan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan

dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh presiden. Kemudian dalam melaksanakan tugas tersebut Badan

Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan penguasaan dan penggunaan tanah.

- 2) Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan pengaturan pemilik tanah dengan prinsip-prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana diatur dalam UUPA.
- 3) Merencanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah dalam upaya memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan.
- 4) Melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan.
- 5) Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan serta pendidikan dan latihan tenaga-tenaga yang di perlukan di bidang administrasi pertanahan.

Selain itu pula pendaftaran tanah juga diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan. Kantor Pertanahan merupakan unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten atau Kota Madya, yang melakukan pendaftaran tanah. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN yaitu pejabat umum yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan tugasnya hak-hak atas tanah.

Peralihan hak tidak dibuat dihadapan Kepala Desa secara di bawah tangan tetapi harus dibuat dihadapan seseorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang diangkat oleh Kepala BPN RI, di mana untuk suatu daerah kecamatan dapat diangkat seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara, maka camat yang mengepalai wilayah

kecamatan tersebut untuk sementara ditunjuk karena jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah Sementara (PPATS).

Ketentuan tentang kewajiban pembuatan akta, peralihan hak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah itu terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi⁴⁶ : “Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yangunjuk oleh Menteri Agraria.

e. Fungsi Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional memiliki fungsi dalam pertanahan baik dalam kebijakan hingga pengawasan tanah. Sesuai dengan peraturan perundangundangan fungsi Badan Pertanahan Nasional antara lain sebagai berikut:

- 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agrarian/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah.

⁴⁶. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 19

- 2) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- 3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata ruang.
- 4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata ruang.
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata ruang di Daerah.
- 6) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata ruang.

f. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional


Badan Pertanahan Nasional sebagai suatu lembaga pemerintah memiliki kewenangan tertentu. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam bidang pertanahan yakni sesuai dengan TAP MPR Nomor: IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang perlu mewujudkan konsepsi kebijakan dan sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu. Sebagai cerminan tindak lanjut dari upaya pemerintah dalam mewujudkan konsepsi kebijakan dan sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu, serta untuk melaksanakan TAP MPR Nomor: IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Maka selanjutnya dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003

tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan nasional dan daerah, yang meliputi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), penyempurnaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan Rancangan Undang-Undang tentang hak atas tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pertanahan.

Kewenangan yang dimiliki oleh BPN berdasarkan Pasal 1 Keppres Nomor 34 Tahun 2003 dalam rangka mewujudkan konsepsi, kebijakan dan sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu, serta sebagai bentuk pelaksanaan terhadap TAP MPR Nomor: IX/MPR/2001 yakni melakukan percepatan di bidang⁴⁷:

- 1) Penyusunan Rancangan Undang-undang penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Rancangan Undang-Undang tentang Hak atas tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pertanahan.
- 2) Pembangunan sistem informasi dan manajemen pertanahan yang meliputi:
 - a) Penyusunan basis data tanah-tanah aset negara/pemerintah daerah di seluruh Indonesia;

⁴⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, pasal 1

- 
- b) Penyiapan aplikasi data tekstual dan spasial dalam pelayanan pendaftaran tanah dan penyusunan basis data penguasaan dan kepemilikan tanah, yang dihubungkan dengan *e-commerce* dan *epayment*.
- c) Pemetaan kadasteral dalam rangka inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan teknologi citra satelit dan teknologi informasi untuk menunjang kebijakan pelaksanaan landreform dan pemberian hak atas tanah;
- d) Pembangunan dan pengembangan pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui sistem informasi geografi dengan mengutamakan penetapan zona sawah beririgasi dalam rangka memelihara ketahanan pangan nasional.⁴⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁴⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2002 tentang Kebijakan Nasional Pertanahan, pasal 1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif keadilan suatu objek yang diteliti. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat, yang memfokuskan pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan.⁴⁹ Dalam penelitian hukum ini, peneliti akan mengamati secara seksama terhadap obyek hukum tertentu dengan menghubungkan reaksi atau responsi masyarakat, baik individu, kelompok atau suatu institusi dalam masyarakat tentang obyek hukum itu.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-legal. Menggunakan pendekatan sosio-legal dengan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum guna mengkaji keberadaan hukum positif atau suatu negara. Sehingga dengan menggunakan pendekatan tersebut mampu memberikan pandangan yang lebih holistic atas fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, dan juga membangun analisis yang lebih kontekstual.⁵⁰

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada tempat yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jember, dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram University Press, 2020), 87.

⁵⁰ Joenadi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *METODE PENELITIAN HUKUM Normatif dan Empiris*, Edisi Kedua (Kencana, 2016), 153.

merupakan lokasi yang paling banyak ditemui kasus tentang sengketa pertanahan. kemudian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian merupakan lokasi yang paling banyak ditemui kasus sengketa pertanahan sehingga penulis memilih lokasi tersebut.

Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena tertarik untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dalam menangani sengketa pertanahan dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penanganan sengketa pertanahan tersebut. Namun juga bahwa sengketa pertanahan yang ada di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo merupakan wilayah wewenang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember yang hingga kini belum menemukan titik terang terhadap permasalahan yang terjadi tersebut sehingga perlu untuk segera diselesaikan.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian dikenal dengan istilah informan atau narasumber, yang merujuk pada individu yang menyediakan informasi terkait data yang dibutuhkan peneliti dalam studi yang sedang dilakukan.⁵¹ Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.⁵² Narasumber memiliki peran penting dalam penelitian, karena mereka menjadi sumber utama data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pemilihan narasumber dilakukan berdasarkan kriteria bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang isu yang akan diteliti oleh peneliti.

⁵¹ Muhaimin, 112.

⁵² Muhaimin, 89.

Penelitian ini menerapkan teknik purposive dengan mempertimbangkan kriteria para narasumber. Pemilihan narasumber dilakukan dengan mengeksplorasi individu atau kelompok yang memiliki pemahaman mendalam tentang fenomena dan data yang diperlukan secara rinci. Karakteristik penentuan narasumber dibedakan menjadi dua kategori: narasumber pokok dan narasumber tambahan.

1. Narasumber Pokok

Peneliti menetapkan beberapa kriteria pada pemilihan narasumber pokok, yakni:

- a. Subyek yang terlibat pada konflik tanah yang terjadi.
- b. Subyek yang berperan dalam proses penyelesaian konflik.
- c. Subyek yang memahami inti dari permasalahan konflik, dan
- d. Subyek yang memiliki waktu yang cukup dalam memberikan informasi yang diperlukan.

Berdasarkan kriteria di atas, narasumber pokok dalam penelitian ini meliputi:

- a. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, yakni Bapak Zainal Arifin selaku Plt. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Bapak Ribut Basuki selaku Pramuka Bakti, Bapak Wahyu Djoko Kurnianto selaku Pengadministrasian Umum.
- b. Warga Desa Curahnongko yang terlibat konflik seperti ormas WARTANI seperti, bapak Yatani selaku Ketua Wartani, dan bapak Tukiren selaku Sekretaris Wartani.

2. Narasumber Tambahan

Kriteria yang peneliti tetapkan dalam narasumber tambahan seperti:

- a. Subyek yang memahami fenomena konflik, dan memiliki keterlibatan dengan narasumber pokok.
- b. Subyek yang berada pada lingkungan narasumber pokok, dan
- c. Subyek yang memiliki waktu lebih, dan cukup untuk memberikan informasi.

Sehingga narasumber tambahan yang memenuhi dalam kriteria yang tersebut di atas ialah:

- 1) Pemerintah Desa Curahnongko, yakni bapak Winarto selaku Sekretaris Desa Curahnongko
- 2) Tokoh Masyarakat Desa Curahnongko, seperti Bapak Zainuri.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) Teknik yang dilakukan, baik secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun dilakukan secara bersamaan sekaligus. Adapun 3 (tiga) teknik tersebut meliputi:

1. Wawancara

Teknik ini merupakan penggalan informasi yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan di lapangan, dengan tujuan memperoleh informasi berkenaan dengan masalah yang diteliti. Wawancara menjadi bagian yang cukup penting, karena tanpa menggunakan wawancara, peneliti akan kesulitan untuk memperoleh data

atau informasi berkenaan dengan tujuan penelitian yang akan dicapai. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur guna memperoleh berbagai informasi.⁵³

Adapun dalam penentuan informan yang akan diwawancarakan nantinya berdasarkan pertimbangan tertentu. Dalam artian, peneliti hanya memilih informan dengan kriteria tertentu dari orang yang paling mengetahui fenomena terhadap masalah yang sedang peneliti lakukan. Seperti halnya mengenai permasalahan terkait konflik agraria yang terjadi di Desa Curahnongko. Beberapa informan yang akan diwawancarakan nantinya antara lain, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, Kepala Desa Curahnongko, dan beberapa Kelompok Masyarakat Desa Curahnongko.

2. Observasi

Teknik observasi merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian lapangan, dengan memperhatikan kondisi objek yang sedang diteliti. Teknik observasi yang dimaksud dalam penelitian ini, secara konsep peneliti melakukan pengamatan yang akan memberikan kemudahan untuk mengetahui fakta objek penelitian sehingga dapat dikaji secara kritis dan menghasilkan kesimpulan yang lebih kongkrit.⁵⁴ Observasi juga kegiatan pengumpulan data di lapangan yang berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

⁵³ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Cetakan Pertama (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 61.

⁵⁴ Saleh, 65.

Teknik observasi digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengamati secara lebih mendalam terkait fokus masalah yang diangkat, dalam hal ini berkaitan dengan konflik agraria yang terjadi di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dimaksud yakni untuk menggali data mengenai dokumen-dokumen yang sebelumnya sudah ada sebagai bentuk bukti data yang lebih kredibel.⁵⁵ Teknik ini tidak semata-merta mengambil seluruh dokumentasi sebagai data dalam penelitian, namun hanya beberapa data dokumentasi saja yang dianggap memiliki kesesuaian dengan masalah yang sedang diteliti. Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa laporan-laporan yang terkait dengan konflik agraria, dan dokumen pendukung lainnya.

E. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data yang digunakan dalam menganalisis data dapat sebagai berikut⁵⁶ :

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian

⁵⁵ Saleh, 68

⁵⁶ Saleh, 95.

yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya

2. Korelasi Data

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah melakukan korelasi data. Hal ini dilakukan untuk memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan pada aspek yang dapat memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Proses ini melibatkan penyederhanaan, penataan sistematis, dan penjelasan hal-hal penting mengenai temuan serta maknanya. Hanya data yang relevan dengan permasalahan penelitian yang dipertahankan, sedangkan yang tidak relevan dibuang. Reduksi merupakan

Proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang berasal dari catatan-catatan tertulis di lapangan.


3. Penyajian Data

Penyajian data merujuk pada kumpulan informasi yang terstruktur yang memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan sepanjang proses penelitian, bersamaan dengan reduksi data. Kesimpulan awal diambil ketika data telah mencukupi, dan kesimpulan akhir dibuat setelah mendapatkan data secara lengkap. Sejak awal penelitian, peneliti berusaha mencari makna dari data dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, dan hipotesis. Kesimpulan awal bersifat tentatif, tapi seiring bertambahnya data, kesimpulan tersebut diklarifikasi dan diverifikasi untuk memastikan keakuratannya. Data yang ada disatukan dalam satuan informasi kategorikal dengan prinsip holistik, memungkinkan munculnya kategori baru dari yang sudah ada.

Tabel 3.1
Proses Analisis Data Penelitian



F. Keabsahan Data

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai kebenaran dan kredibilitas dari data yang telah didapatkan, sangat penting kiranya untuk melaksanakan sebuah teknik guna memeriksa atas kebenaran data tersebut. Pengecekan atau teknik menguji keabsahan data tersebut dikenal dengan istilah triangulasi.

Adapun teknik untuk menguji keabsahan data atau triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber berarti membandingkan atau menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda. Sedangkan triangulasi teknik berarti pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi atau dokumentasi

G. Tahap-Tahap Penelitian

Ada beberapa tahap dalam penelitian ini, adapun tahap-tahap penelitian ini terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan merupakan tahapan yang dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan. Tahapan yang dilakukan antara lain menyusun rencana penelitian, menyusun proposal penelitian, mengurus surat ijin, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahapan ini merupakan tahapan yang dilakukan ketika peneliti melakukan penelitian di lapangan. Dalam tahapan ini peneliti mulai memasuki lapangan dan dengan sungguh-sungguh memulai melakukan

pengamatan terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan serta mengumpulkan data yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Tahap Analisis Data

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam melakukan penelitian. Tahapan ini dilakukan setelah data terkumpul untuk mendapatkan kesimpulan dari fokus penelitian, pada tahap ini dilaksanakan sesuai dengan analisis data yang telah direncanakan sebelumnya.



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

Konflik tanah di desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo, adalah hasil dari sengketa tanah antara masyarakat desa Curahnongko dan PTPN XII Kebun Kalisanen. Awal mula konflik dimulai dengan perebutan tanah antara negara. Pada tahun 1950, pemerintah menasionalisasi aset perkebunan kolonial milik negara jajahan. Kondisi ini akhirnya menimbulkan masalah baru di masyarakat: sengketa tanah antara negara dan masyarakat, di mana PTPN berfungsi sebagai representasi negara hingga berubah menjadi konflik agraria masyarakat dengan PTPN XII Kalisanen.

Selama bertahun-tahun sengketa tanah belum kunjung usai dan menemukan hasil secara jelas. Sejarah konflik tersebut tercatat dalam catatan hukum dari tahun 1998 sampai pada saat ini, meskipun konflik tanah terjadi pada awal kebijakan nasionalisasi aset yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Konflik agraria yang terjadi antara masyarakat Desa Curahnongko dengan PTPN XII Kalisanen dalam proses penyelesaiannya telah melakukan berbagai resolusi konflik, yang dimana upaya penyelesaian tersebut masih berjalan hingga saat ini.

1. Sejarah dan Gambaran Obyek Tanah Yang Menjadi Konflik

Pada tahun 1942 masyarakat Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember bersamaan saat zaman penjajah Jepang untuk membat tanah seluas kurang lebih 357,4418 Ha untuk

dimanfaatkan. yang awalnya tanah 357,4418 Ha tersebut merupakan hutan belantaran. Masyarakat membuka lahan hutan belantara yang kemudian dijadikan lahan pertanian untuk pemenuhan kebutuhan. Dengan mengubah lahan hutan menjadi lahan yang produktif yang digunakan untuk bertani dan menghasilkan hasil pertanian yang melimpah, dan sebagian dijadikan sebagai perumahan untuk tempat pemukiman, serta sebagai tempat ibadah.

Tanah yang diberikan langsung oleh penjajah Jepang kepada penduduk Desa Curahnongko di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember tidak didokumentasikan secara tertulis. Namun, pada tanggal 14 April 1958, pemerintah mengeluarkan surat laporan pemakaian tanah seluas 357,4418 Ha yang menunjukkan bahwa penduduk Desa Curahnongko telah menggunakan tanah tersebut.

Kemudian pada tahun 1965, terjadi penggusuran dan perampasan tanah seluas 357,4418 Ha oleh PTPN XII Kalisanen bersamaan dengan peristiwa G30S PKI. Masyarakat Desa Curahnongko dituduh terlibat dalam Partai Komunis Indonesia (PKI), sehingga mereka dipaksa memberikan tanah tersebut. Jika mereka menolak, mereka diancam akan dibunuh. maka dengan itu masyarakat tidak dapat berbuat banyak. Tetapi pada tahun 1983, Gubernur Jawa Timur Soenandar Prijosoedarmo mengeluarkan Surat Keputusan NO. DA/C.2.II/SK/01/PR/1983 tentang redistribusi tanah seluas 25,4418 Ha yang merupakan bekas hak erfpacht kepada masyarakat desa Curahnongko, kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.

Akan tetapi dengan berjalannya waktu, eksploitasi semakin nampak jelas ketika tanah yang sudah diduduki oleh masyarakat selama 24 tahun (1942-1966) diberikan HGU (Hak Guna Usaha) pada tahun 1986 oleh pemerintah Indonesia dengan adanya penerbitan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri No. SK.64/HGU/DA/86 tanggal 29 November 1986 tentang pemberian Hak Guna Usaha kepada PTPN XXVI (PTPN XII Kalisanen sekarang) berkedudukan di Jember atas tanah bekas *Hak Erfpacht* seluas 2.709,49 Ha.

Setelah tanah yang mulanya seluas 357,4418 Ha dikuasai oleh masyarakat kemudian menjadi obyek nasionalisasi sehingga sepenuhnya kembali dikuasai negara, dan pada tahun 1983 dikembalikan ke masyarakat namun hanya seluas 25,4418 Ha. Kemudian sisa luas tanah menjadi 332 Ha, tetapi tanah tersebut kembali berpindah alih pada PTPN XII Kalisanen. Namun hal demikian tidak menghentikan semangat masyarakat untuk tetap memperjuangkan hak tanah yang awalnya memang dikelola oleh masyarakat Desa Curahnongko. Melakukan berbagai upaya dalam memperjuangkan hak atas tanahnya hingga masyarakat menenukan program *Landreform*. Adapun program *Landreform* tersebut termuat dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam pemeberian hak baru atas tanah asal konversi hak barat.

Sehingga berdasarkan pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa⁵⁷ :


“Tanah-tanah perkampungan bekas hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak barat yang telah menjadi atau-pun diduduki oleh rakyat, akan diprioritaskan kepada rakyat yang menduduki setelah terpenuhi persyaratan-persyaratan yang bersangkutan terkait kepentingan bekas pemegang hak tanah.”

Selaras dengan upaya yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, kemudian pada tahun 1998 masyarakat mempertanyakan kejelasan status tanah seluas 2.709,49 Ha yang dikelola oleh PTPN XII Kalisanen kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, baik itu menyangkut hak guna usahanya, waktu berlaku, dan lain sebagainya. Namun masyarakat tidak menemukan hasil jawaban yang jelas. Dengan kesempatan demikian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menguasai tanah seluas 125 Ha. Sehingga tanah seluas 332 Ha yang berada dalam pengelolaan PTPN XII Kalisanen diberikan kepada masyarakat seluas 125 Ha. Namun masyarakat Desa Curahnongko hanya sebatas untuk mengelola tanah tersebut, bukan diberikan kembali secara kepemilikan. Sedangkan adanya upaya yang dilakukan oleh masyarakat guna untuk menguasai dan memiliki hak atas tersebut.

Dengan demikian awal mula tanah dengan luas 357,4418 Ha yang dikelola masyarakat Desa Curahnongko, kemudian diambil alih oleh negara dan dikelola oleh PTPN XII Kalisanen, kemudian tanah dikembalikan dengan luas 25,4418 Ha pada tahun 1983. Selanjutnya dikembalikan untuk

⁵⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1979 tentang Pokok-pokok kebijaksanaan dalam pembeberian hak baru atas tanah asal konversi hak barat, pasal 5

dikelola bukan untuk dimiliki seluas 125 Ha pada tahun 1998, sehingga sisa dari tanah tersebut masih berada dalam kekuasaan PTPN XII Kalisanen hingga sekarang.



Gambar 4.1
Peta Luas Tanah Sengketa

Adapun Lokasi tanah seluas 332 Ha tersebut terletak sebagai berikut⁵⁸:


- Verponding Nomor 4267 Kebun Wonowiri di wilayah RT 02 RW 12 Desa Curahnongko seluas 30 Ha
- Verponding Nomor 4268 Kebun Wonowiri di wilayah RT 01 RW 01 dan RT 02 RW 06 Desa Curahnongko seluas 146 Ha
- Verponding Nomor 4269 Kebun Wonowiri di wilayah RT 01 RW 13 Desa Curahnongko seluas 101 Ha
- Verponding Nomor 4626 Kebun Wonowiri di wilayah RT 01 RW 13 Gunung Suci Desa Curahnongko seluas 55 Ha

⁵⁸ Wartani, Lampiran B Lokasi Lahan. Terlampir dalam lampiran.

Kemudian untuk tanah seluas 125 Ha terletak sebagai berikut:

- a. Verponding Nomor 4267 Kebun Wonowiri di wilayah RT 02 RW 12
Desa Curahnongko seluas 25 Ha
- b. Verponding Nomor 4268 Kebun Wonowiri di wilayah RT 01 RW 01
Desa Curshnongko seluas 64 Ha
- c. Verponding Nomor 4269 Kebun Wonowiri di wilayah RT 01 RW 13
Desa Curahnongko seluas 13 Ha
- d. Verponding Nomor 4626 Kebun Wonowiri di wilayah RT 01 RW 13
Gunung Suci Desa Curahnongko seluas 23 Ha

2. Gambaran PT Perkebunan Nusantara XII Kalisanen



Gambar 4.2
Peta Tanah Perkebunan Kalisanen

PTPN XII adalah Perseroan Terbatas yang meliputi seluruh Jawa Timur dengan pembagian 3 (tiga) wilayah dan juga 34 (tiga puluh empat) unit usaha kebun. PTN XII. Pada 11 Maret 1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1996 tentang Peleburan PT Perkebunan Nusantara XXIII (Persero), PT Perkebunan Nusantara

XXVI (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara XXIX (Persero), yang kemudian digabungkan menjadi PTPN XII.

Salah satu unit yang dikelola oleh PTPN XII adalah Kebun Kalisanen, yang berfokus pada usaha agribisnis dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Kebun Kalisanen melakukan pemanfaatan aset dengan cara mengoptimalkan aset tetap perusahaan, yaitu lahan perkebunan yang digunakan untuk tanaman seperti karet, kelapa, kopi, tebu dan tanaman lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan bekerja sama dengan mitra untuk mengembangkan bisnis yang menghasilkan berbagai produk.

Adapun yang perlu diketahui pada tahun 1966, Kebun Kalisanen awalnya bernama Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Karet XVI Kebun Kalisanen, yang kemudian terjadi penggabungan beberapa Perkebunan yang ada di wilayah Jawa Timur hingga menjadi PTPN XII Kebun Kalisanen.


Berkaitan dengan keberadaan Kebun Kalisanen yang terlibat konflik tanah dengan masyarakat Desa Curahnongko yang awal mulai konflik tahun 1942 hingga sekarang. Kebun Kalisanen yang mengelola tanah negara berdasarkan HGU sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK/HGU/DA/86, dengan luas tanah 2.709,49 Ha. Adapun rincian tanah seluas 2.709,49 Ha sebagai berikut⁵⁹ :

- a. Afd. Utara Kalisanen seluas 583,6300 Ha

⁵⁹ Dokumentasi berkas wartani

- b. Afd. Selatan Kalisanen seluas 478,8138 Ha
- c. Afd. Curah Berkong seluas 579,0456 Ha
- d. Afd. Pondok Suto seluas 361,4000 Ha
- e. Afd. Wonowiri seluas 706,6046 Ha

3. Gambaran Penduduk Desa Curahnongko



Gambar 4.3
Peta Desa Curahnongko

Desa Curahnongko secara administratif merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Kemudian sebelum tahun 1995 sebelum adanya pemecahan Desa, Desa Curahnongko terdiri dari Dusun Krajan I Curahnongko, Dusun Krajan II Gunung Butak (sekarang Desa Andongrejo), Dusun Wonowiri, Dusun Kota Blater, serta Dusun Bande Alit.

Dan kini wilayah Desa Curahnongko terdiri dari 3 (tiga) Dusun yakni; Dusun Krajan, Dusun Wonowiri, dan Dusun Kota Blater. Kemudian untuk memaksimalkan pelayanan yang ada pada masyarakat, 3 (tiga)

Dusun tersebut terdapat 20 (dua puluh) RW (Rukun Warga) dan 49 (empat puluh sembilan) RT (Rukun Tangga).

Adapun batas wilayah Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sabrang Kecamatan Ambulu
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Andongrejo
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wonoasri
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Selatan atau Samudera Indonesia

Penduduk Desa Curahnongko terdiri dari suku Jawa dan Madura yang saling hidup berdampingan, hubungan yang begitu harmonis menjadikan keduanya tidak pernah terjadi pertikaian yang dalam hal ini dapat dilihat dengan perkawinan antar suku Jawa-Madura dan juga jumlah keduanya hampir berimbang.

Selanjutnya, secara umum tingkat pendidikan penduduk masih tergolong rendah, Sebagian besar masyarakat (golongan tua) hanya sampai dengan Sekolah Dasar atau zaman dulu SR (Sekolah Rakyat), dan Sebagian kecil lainnya alumni pesantren salafiyah yang ada di daerah Tempurejo dan sekitarnya.

Dikarenakan sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Curahnongko bersektor dalam pertanian. Tentu dengan adanya konflik yang terjadi sangat berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Masyarakat Desa Curahnongko sebelum adanya pergusuran tanah

pada tahun 1966 silam, kebutuhan masyarakat tepenuhi dengan cukup, yang sebab jumlah penduduk, areal pertanian, dan pemukiman masih berimbang. Seingga dengan terjadi perguruan sekaligus pengusiran tersebut menjadikan masyarakat terpuruk, juga terhentinya pemenuhan kebutuhan materi secara pokok.

Pada tahun 1975 sampai dengan 1991 untuk mengatasi tercukupinya pemenuhan kebutuhan, banyak dari masyarkat yang melakukan transmigrasi (pindah) ke pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Serta juga terdapat beberapa masyarakat yang bekerja ke luar negeri seperti Malaysia, Arab Saudi, Hongkong, dan Taiwan demi memenuhi kebutuhan yang dimiliki masyarakat.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Penjelasan yang mencakup uraian data yang diperoleh melalui metode atau prosedur yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Penjelasan ini memberi perhatian khusus pada deskripsi data dan pola yang muncul dari subjek data yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Peneliti akan menyajikan dua jenis data: data yang dikumpulkan melalui penelitian dan hasil observasi yang diperkuat dengan sebagai berikut:

1. Akar Masalah Penyebab Konflik

Dalam sebuah konflik yang terjadi pasti akan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab konflik tersebut, konflik tanah khususnya. Dan berbagai factor penyebab terjadinya konflik yang ada salah satunya ialah *triggers* atau “pemicu”. Pemicu sendiri merupakan sebuah peristiwa yang

memicu timbulnya sebuah konflik itu terjadi. Kemudian pemicu terjadinya konflik agraria di Desa Curahnongko secara historis awal mula permasalahan tanah yang terjadi di Desa Curahnongko pada tahun 1942 hingga 1966, yang dimana masyarakat yang mulai membuka lahan pada tahun tersebut digunakan oleh masyarakat menjadi tanah pertanian, juga pemukiman. Kemudian tanah tersebut terkena nasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia menjadikan masyarakat harus tergusur dan meninggalkan tempat yang telah diduduki masyarakat yang kurang lebih selama 22 tahun.

Selaras dengan konflik tanah yang terjadi di Desa Curahnongko yakni konflik antara masyarakat dengan PTPN XII Kalisanen, maka berdasarkan penelitian yang telah dilakukan juga dikumpulkan dalam bentuk data dari wawancara serta observasi pada tanggal 21 Mei 2024 dengan Bapak Haji Zainuri. Bapak Haji Zainuri sendiri merupakan salah satu tokoh masyarakat yang mengetahui sekaligus paham terkait konflik tanah yang terjadi di Desa Curahnongko, yang dimana beliau menjelaskan bahwa:

“Konflik yang terjadi memang sudah sangat lama sekali, mulai tahun 1942 yang dimana waktu itu juga masih zaman penjajahan jepang. Pada waktu itu masyarakat membuka lahan secara bersama-sama, lahan tersebut masyarakat rubah menjadi lahan pertanian, Sebagian juga digunakan sebagai rumah pemukiman masyarakat. Tak lama kemudian Indonesia Merdeka, masyarakat masih menempati dan juga mengelola tanah tersebut hingga tahun 1960 an. Selanjutnya ketika tahun 1965 bersamaan G30S PKI, tanah yang telah ditempati masyarakat juga terkena penertiban dari progam nasionalisasi tanah bekas penjajahan. Masyarakat digusur dan di usir dari tempat tersebut, hingga sebagaian masyarakat ada yang trauma akibat peristiwa tersebut. Namun masyarakat juga tidak

tinggal diam, masyarakat melakukan upaya untuk mendapatkan kembali tanah yang telah ditempati masyarakat selama lebih dari 20 Tahun tersebut”.⁶⁰

Pernyataan tersebut juga dikatakan oleh Bapak Winarto. Bapak Winarto merupakan Sekretaris Desa Curahnongko, yang secara tidak langsung beliau juga mewakili aparat pemerintah desa dalam hal ini. Beliau mengatakan bahwa:

“Setahu saya, terjadinya konflik tanah di Desa ini memang sangat lama sekali, tanah yang awalnya ditempati masyarakat kemudian Ketika tahun 1965, berubah menjadi sengketa atau konflik sampai saat ini. Karena masyarakat juga mempunyai argumen, PTPN juga memiliki argument sendiri. Sehingga masyarakat juga tidak memiliki kewenangan, dari pihak berwenang juga memiliki tugas tersendiri, namun konflik tanah tersebut masih di dalam penguasaan pihak PTPN XII Kalisanen yang saya ketahui”.⁶¹

Ungkapan dari bapak Winarto pun juga memiliki kesamaan dari bapak Yateni. Bapak Yateni sendiri merupakan masyarakat desa Curahnongko sekaligus ketua dari Organisasi atau suatu kelompok Petani yang ada di desa Curahnongko. Kelompok petani tersebut bernama WARTANI “Wadah Aspirasi Warga Petani Curahnongko”. Dan Bapak Yateni dalam hal ini menjabat sebagai Ketua dari WARTANI tersebut.

Beliau mengatakan demikian:

“Konflik agraria di desa ini memang memiliki sejarah yang panjang, terjadinya hampir mendekati tahun-tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1942 kira-kira seingat saya. pada tahun itu masyarakat masih mengelola tanah tersebut, kemudian berjalan sampai 15 tahunan. Lalu pada tahun 1958 di keluarkan Undang-Undang Nomor 86 tentang Nasionalisasi Perkebunan bekas penjajah, dari hal itu sudah mulai nampak tanah yang dimiliki dan dikelola masyarakat berpindah dalam penguasaan

⁶⁰ Zainuri, Tokoh Masyarakat. Wawancara. 21 Mei 2024

⁶¹ Winarto, Pemerintah Desa. Wawancara. 29 Maret 2024

negara. Kami masyarakat kecil yang hanya Petani, jika tidak ada tanah yang di olah mau menanam di mana kalau sudah begitu. Rintangan yang dihadapi masyarakat sangat sulit, selanjutnya disusul dengan kejadian tahun 1965 terkait PKI, konflik yang terjadi menjadi sangat panas hingga sampai terjadi pergusuran bersamaan dengan tragedi penumpasan PKI tersebut. Sebagian masyarakat juga memiliki trauma atas peristiwa itu. Dengan berbagai peristiwa yang telah terjadi, yaa hingga kini konflik agraria yang ada di desa ini belum tuntas.”⁶²

Dan kemudian Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Bapak Zainal Arifin, S.H., M.Si sebagai Plt. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan juga menyatakan bahwa:

“Konflik Curahnongko ini memang berkepanjangan, Perkebunan Kalisanen mulai dari sejak tahun 1998 itu sudah berlangsung, karena menurut Masyarakat tanah tersebut memang tanah yang dibabat oleh nenek moyang.”⁶³

Berdasarkan yang telah disebutkan diatas dapat di garis bawahi bahwa peristiwa yang masalah terjadinya konflik agraria antara masyarakat desa Curahnongko dengan PTPN XII Kalisanen dari data yang diperoleh dari beberapa narasumber yang telah disebutkan diatas memang mulai tahun 1942 dan mengalami peristiwa puncak konflik pada tahun 1965 bersamaan dengan terjadi penumpasan G 30S PKI atau semua yang berkaitan maupun yang berhubungan dengan ideologi komunisme yang ada di Indonesia.

Selanjutnya yang menjadi sebab terjadinya konflik ialah bahwa tanah yang telah dikelola oleh masyarakat selama berpuluh-puluh tahun oleh masyarakat akan tetapi pada tahun 1958, tanah tersebut menjadi tanah

⁶² Yateni, WARTANI. Wawancara. 21 Mei 2024

⁶³ Zainal, Pejabat BPN. Wawancara. 19 September 2024

milik negara atau dalam penguasaan negara karena program nasionalisasi asset perkebunan bekas kolonial dan dianggap tanah “Hak Erpacht” atau Hak barat sehingga menjadi di bawah penguasaan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi.

Dampak dari Nasionalisasi tersebut membuat masyarakat mengalami penurunan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Hal tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat, yang dimana awalnya masyarakat memiliki tanah untuk dikelola kemudian tanah tersebut terkena dampak nasionalisasi.

Dan hal ini juga dinyatakan oleh Bapak Tukiran, Bapak Tukiran sendiri ialah pengurus dari WARTANI, dalam hal ini menjabat sebagai Sekertaris sekaligus juga sebagai salah satu masyarakat Desa Curahnongko, beliau menyatakan bahwa:

“Tanah yang berpindah tangan ke negara akibat nasionalisasi membuat masyarakat kesusahan. Namun kita tidak boleh putus asa karena mau bagaimanapun hidup masih harus berlanjut. Berselang beberapa tahun, tahun 1983 seingat saya, tanah dikembalikan ke masyarakat oleh Gubernur Jawa Timur seluas 25,4418 Ha pada masa Pak Soenandar lewat SK. No. DA/C.2.II/SK/01/PR/1983. Atas hal tersebut memberikan peluang masyarakat untuk memperoleh kembali tanah- tanah yang masih di kelola PTPN Kalisanen.”⁶⁴

Kemudian penyebab konflik agraria di Desa Curahnongko pada tahun 1986 pemerintah Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Menteri

⁶⁴ Tukiran, WARTANI. Wawancara. 21 Mei 2024

Dalam Negeri dengan Nomor: SK.64/HGU/DA/86 pada tanggal 29 November 1986 yang menjadikan tanah yang telah dikelola masyarakat selama puluhan tahun berpindah penguasaan sepenuhnya kepada PTPN XII Kalisanen.

Sedangkan masyarakat sendiri, menilai tanah merupakan suatu kebutuhan, yang mana dikarenakan masyarakat mayoritas sebagai petani sudah jelas sangat membutuhkan tanah atas pekerjaan tersebut. Dan hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Yateni, beliau menyatakan sebagaimana berikut:

“Tanah yang awalnya masyarakat yang membuka lahan, masyarakat yang mengelola, terus ketika berpindah penguasaan ke negara kog masyarakat sama sekali tidak berikan kembali bagian yang memang haknya masyarakat, namun dalam hal ini masyarakat tidak boleh putus semangat dalam melakukan perjuangan untuk memperoleh haknya kembali. Dan kenyataan yang ada tanah yang dikuasai PTPN itu sebenarnya HGU-nya sudah habis pada tahun 2012. Sudah tidak ada apa-apanya itu, jadi pelanggaran sebenarnya PTPN. Namun fakta lapangan sampai saat ini tanah tersebut masih dalam penguasaan PTPN XII Kalisanen. Makanya dengan adanya WARTANI ini yang sudah memiliki badan hukum yang jelas, kami Bersama-sama masyarakat melakukan berbagai upaya dalam memperjuangkan hak atas tanah yang memang seharusnya diberikan pada masyarakat. Proses demi proses kami lalui dengan sabar, ya karena memang masyarakat membutuhkan tanah itu untuk terus melanjutkan hidupnya.”⁶⁵

Dalam upaya perjuangan yang dilakukan masyarakat Desa Curahnongko dengan adanya WARTANI yang mulai tanggal 02 Februari 2012 mendaftarkan diri sebagai organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar sesuai dengan Akta Notaris 04 tahun 2013, dimana organisasi WARTANI tersebut bersama-sama dengan masyarakat Desa Curahnongko

⁶⁵ Yateni, WARTANI. Wawancara. 21 Mei 2024

sebagai wadah perjuangan masyarakat dalam upaya memperoleh hak atas tanah atau lahan seluas 332 Ha yang sampai saat ini masih dalam penguasaan Pemerintah Indonesia yang diberikan pada pihak PTPN XII Kalisanen.

Adapun upaya penyelesaian yang telah dilakukan WARTANI bersama masyarakat Desa Curahnongko dalam permohonan untuk memperoleh hak atas tanah sebagaimana berikut⁶⁶ :

1. Pada tanggal 11 Juni 2012 memohon bantuan kepada DPR RI Komisi II Arif Wibowo dari Fraksi PDIP melalui surat permohonan No. 10/A-380/V/2012 untuk diteruskan kepada Presiden tentang Permohonan Redistribusi Tanah Kebun Kalisanen, Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo.
2. Menghadiri rapat kerja Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD RI pada tanggal 15 Januari 2013 di Kantor Bupati Jember dalam rangka mencari solusi penyelesaian permasalahan sengketa lahan di Kebun Kalisanen Desa Curahnongko.
3. Mendapatkan dukungan dari Pemerintah Desa Curahnongko pada tanggal 08 Agustus 2014 yang dituangkan melalui Surat Dukungan Nomor: 973/37/35.18.2006/2014 tentang permohonan tanah seluas 332 Ha yang dimana lahan atau tanah tersebut dianggap merupakan hak milik warga Desa Curahnongko.

⁶⁶ Wartani, Upaya waga Desa Curahnongko dalam memperjuangkan hak atas tanah dan proses penyelesaian yang telah dilakukan. Lampiran C.

4. Pada tanggal 15 Juni 2015 Mengikuti dan hadir dalam rapat di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember terkait menindaklanjuti rapat koordinasi pembentukan tim penanganan masalah dalam konflik agraria Kebun Kalisanen di Desa Curahnognko.
5. Pada tanggal 14 Maret 2016, mengirim surat permohonan penyelesaian redistribusi tanah seluas 332 Ha di Kebun Kalisanen Desa Curahnognko ke Menteri ATR/BPN melalui Surat Permohonan No. 08/WARTANI/III/2016.
6. Pada tanggal 10 Oktober 2016 mengirimkan surat permohonan kepada Presiden Republik Indonesia tentang Permohonan Penyelesaian Redistribusi tanah seluas 332 Ha di Kebun Kalisanen Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo dengan Nomor Surat: 14/WARTANI/IX/2016.
7. Menyelenggarakan aksi damai dan turun jalan di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember pada tanggal 10 Januari 2017 dalam rangka menuntut pertanggung jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dan Reformasi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember terhadap status lahan seluas 332 Ha.
8. Pada tanggal 04 Februari 2019, mengirimkan surat tentang permohonan agar segera dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Jember kepada Bupati Jember pada saat pemerintahan Dr. Faida, MMR, dan juga kepada Gubernur Jawa Timur tentang

permohonan agar segera dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Timur.

9. Mengikuti audiensi pada tanggal 15 Juni 2022 di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Akhyar Tarfi, S. SiT., M.H. dalam rangka penyelesaian sengketa lahan seluas 332 Ha di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
10. Pada tanggal 19 Mei 2023 mengikuti Audiensi di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Akhyar Tarfi, S. SiT., M.H. dalam rangka penyelesaian sengketa lahan seluas 332 Ha di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
11. Pada tanggal 06 Juni 2023 menyelenggarakan aksi menyampaikan pendapat dimuka umum di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dalam rangka menuntut hak percepatan penyelesaian redistribusi lahan seluas 332 Ha kepada masyarakat Desa Curahnongko.
12. Pada tanggal 05 Juli 2023 mengikuti Audiensi di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Akhyar Tarfi, S. SiT., M.H. dalam rangka penyelesaian sengketa lahan seluas 332 Ha di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
13. Pada tanggal 19 Mei 2023 mengikuti audiensi di Pendopo Pemerintah Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Bupati Kabupaten Jember H.

Hendy Siswanto juga dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Akhyar Tarfi, S. SiT., M.H. dalam rangka penyelesaian sengketa lahan seluas 332 Ha di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

14. Menghadiri audiensi pada tanggal 30 Mei 2024 tentang proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Curahnongko dengan BUMN yang di damping oleh Bupati Jember serta Kepala Kantor Pertanahan Jember.

2. Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember mempunyai tanggung jawab atas segala persoalan terkait pertanahan yang ada khususnya di Kabupaten Jember, hubungan antara persoalan tanah dengan masyarakat musti memiliki keterkaitan secara intens. Yang dimana Badan Pertanahan Nasional dengan masyarakat saling memberikan penjelasan masing-masing dalam upaya penyelesaian persoalan tanah tersebut. Mulai status kepemilikan tanah yang digunakan, latar belakang historis tanah yang ditempati sampai para pihak yang di anggap turut andil dan mempunyai hak atas tanah tersebut. Sehingga Badan Pertanahan Nasional baik dalam mekanisme prosedur penyelesaian yang di ambil maupun langkah-langkah yang dijalankan dalam proses mediasi pada masyarakat juga pihak-pihak yang terlibat perlu adanya kejujuran dan keterbukaan tanpa menutupi sedikitpun terhadap persoalan konflik tanah yang sedang di hadapi dan terjadi di Desa Curahnongko. Selain itu, prosedur dalam memverifikasi klaim kepemilikan tanah, survei sekaligus pengukuran dalam

memastikan tanah yang disengketakan terlihat jelas bahwa memang tanah tersebut masih dalam status konflik sehingga perlu adanya pengecekan lebih lanjut.

Kemudian Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pemerintah yang mengatur masalah pertanahan di Indonesia memiliki peran strategis dalam menangani konflik agraria. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 Ayat 1 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)⁶⁷, Badan Pertanahan Nasional bertugas untuk mengelola dan mengawasi penggunaan tanah di seluruh wilayah Indonesia serta menyelesaikan sengketa atau konflik pertanahan yang timbul di masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA⁶⁸, dalam kewenangan untuk mengatur dan juga menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, pemeliharaan, serta persediaan tanah. Badan Pertanahan Nasional mempunyai hak atas hal tersebut, termasuk menentukan dan mengatur hubungan orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum seperti halnya konflik atau permasalahan tanah.

Dengan demikian adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dalam menangani konflik di Desa Curahnongko antara masyarakat dengan PTPN XII Kalisanen seperti melakukan sejumlah langkah penting dalam prosedur dalam upaya penyelesaian konflik agraria yang terjadi melalui:

⁶⁷ Sekneg RI. UU No. 5 tahun 1960, pasal 19 ayat 1

⁶⁸ Sekneg RI. UU No. 5 tahun 1960, pasal 2 ayat 2

a. Mediasi

Mediasi yang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Jember ialah memfasilitasi pertemuan antara masyarakat Desa Curahnongko, pihak PTPN XII Kalisanen, Pemerintah Daerah, juga Lembaga terkait untuk menemukan solusi damai, yang dimana pertemuan ini bertujuan mempertemukan kedua belah pihak dan mencoba mencari titik temu terkait hak atas tanah.

Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dalam tugas dan fungsinya pada penyelesaian konflik agraria di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo yang pertama ialah melakukan mediasi, yang mana di lakukannya mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini bertindak sebagai mediator juga fasilitator antara pihak-pihak yang bersengketa, yakni masyarakat Desa Curahnongko dan PTPN XII Kalisanen. Sehingga agar jalannya proses penyelesaiannya lebih kondusif juga terarah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember menjembatani segala persoalan yang menjadikan proses penyelesaian Konflik tanah tersebut berjalan dengan baik.

Peran tersebut memang sesuai berdasarkan pernyataan Pejabat Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember Bapak Zainal Arifin, S. H., M.Si. sebagai Plt. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan mengatakan:

“Kami sudah banyak melakukan mediasi dengan masyarakat, direksi PTPN dan pihak-pihak yang terkait dengan Konflik Curahnongko atau Kebun Kalisanen, yang pada dasarnya memang telah menjadi tahap prosedur dalam proses penyelesaian

sengketa, kami menjembantani, memfasilitasi tahapan-tahapan agar proses penyelesaian bisa diselesaikan dengan damai. Upaya yang kami lakukan seperti melakukan kordinasi atau mediasi. Sejak tahun 1999 kami memfasitasi untuk melakukan rapat kordinasi yang di hadiri oleh pihak Pemerintah Daerah Jember, Kantor Pertanahan Jember, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jatim, Direksi PTPN XII Kalisanen hingga tahun-tahun selanjutnya.”⁶⁹

Pertemuan-pertemuan yang dilakukan tidak sepenuhnya tidak menghasilkan keputusan, namun selain dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember yang melakukan pendampingan pada masyarakat. pihak Pemerintah Kabupaten Jember juga turut terlibat dalam melakukan upaya penyelesaian konflik, seperti melakukan permohonan audiensi kepada Kementerian BUMN melalui otoritas sebagai Bupati dengan Nomor Surat Permohonan Audiensi: 100/508/35.09.1.11/2023 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024 di Kantor BUMN yang kemudian menghasil keputusan sementara. Bahwa hasil dari audiensi menyatakan bahwa masyarakat Desa Curahnongko untuk sementara waktu diperbolehkan untuk menggunakan dan mengelola tanah tersebut dengan syarat-syarat yang akan dibahas dipertemuan selanjutnya dengan berbagai pihak yang terkait. Dan pernyataan tersebut juga dinyatakan oleh Bapak Tukiren selaku Pengurus Ormas WARTANI yang menjadi Sekretaris, beliau mengatakan bahwa:

“Masyarakat sudah berkali-kali melakukan mediasi di BPN, pertemuan itu kami gunakan untuk mengutarakan apa yang masyarakat mau, dengan menyampaikan aspirasi yang kami

⁶⁹ Zainal, Pejabat BPN. Wawancara. 19 September 2024

miliki. Yaa kami berharap dengan apa yang telah kami sampaikan, bisa menjadi pertimbangan untuk hasil yang membuat masyarakat puas. Dan yang terakhir kami juga telah menghadiri Audiensi dengan BUMN melalui permohonan dari Pak Bupati kemarin tanggal 30 Mei itu di Jakarta sana, audiensinya dihadiri banyak pihak, seperti pihak Kementerian BUMN sendiri, pihak PTPN 1, PTPN 3, Pihak PEMKAB Jember, Kepala Kantor Pertanahan Jember, Pihak Dinas PRKPK Kabupaten Jember, Kepala Divisi Hukum PTPN 1, yang pada intinya hasil dari pertemuan itu masyarakat diperbolehkan untuk menggunakan, dan mengelola lahan sebagaimana semestinya untuk kegiatan pertanian. Dan hal ini membuka harapan bagi masyarakat untuk lanjut pada tahap selanjutnya agar konflik bisa tuntas sepenuhnya.”⁷⁰

b. Verifikasi Status Tanah

Kedua, verifikasi tanah. Dalam proses verifikasi tanah, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi status tanah, melakukan pengukuran tanah, juga melakukan pengecekan baik dari segi kepemilikan maupun legalitasnya.

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember telah melakukan pengecekan ulang terkait status hukum tanah seluas 332 hektar yang menjadi objek sengketa. Verifikasi ini meliputi pemeriksaan dokumen kepemilikan, HGU, riwayat tanah, juga pengukuran kembali tanah yang di sengketakan juga tanah yang tidak terlibat dalam sengketa.

Proses pengukuran ulang kembali tanah yang menjadi konflik sengketa merupakan salah satu bentuk penegakan peraturan pertanahan. Penegakan peraturan yang dimaksud ialah pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember berperan memastikan bahwa semua pihak mematuhi semua peraturan yang berlaku terkait hak atas tanah, baik

⁷⁰ Tukiren, WARTANI. Wawancara. 24 September 2024

dalam aspek hukum maupun administrasi sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang ada.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Zainal Arifin, S. H., M.Si. sebagai Plt. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember mengatakan bahwa:

“Karena SK HGU PTPN Nomor: SK.64/HGU/DA/86 yang diberikan oleh Mendagri seluas kurang lebih 2.709,24 Ha tersebut tidak pernah di daftarkan di Kantor Pertanahan Jember, sehingga SK HGU menjadi batal demi hukum. Sehingga perlu pengukuran ulang kembali tanah-tanah yang ada di Perkebunan. Juga karena masyarakat juga mengetahui bahwa HGU PTPN sudah tidak berlaku, hal ini menjadikan masyarakat lebih yakin, karena memang tanah tersebut dulu di babat oleh pendahulu mereka. Namun tidak semuanya tanah yang di Perkebunan itu tanah sengketa, hanya sebagian saja yang menjadi fokus permohonan yang di ajukan oleh masyarakat.”⁷¹

Dengan batal demi hukumnya SK HGU yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri pada PTPN XII Kalisanen pada tanggal 29 November 1986, menjadikan tanah yang dikelola oleh PTPN menjadi persoalan bagi masyarakat sekaligus memberikan harapan agar tanah dengan luas 332 Ha yang pernah diduduki masyarakat bisa dikembalikan dan digunakan oleh masyarakat Curahnongko. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Zainal Arifin. Pak Yatenni-Pun juga menyatakan demikian:

“PTPN itu sebenarnya sudah penggalan, karena HGU-Nya sebenarnya sudah tidak berlaku. Kami bersama-sama masyarakat sudah pernah ke Kantor Pertanahan dulu untuk memastikan juga. Memang sudah gak berlaku itu HGU-Nya, namun kenyataannya sampai sekarang faktanya masih dikelola oleh PTPN. ya kita tetap berusaha membuktikan, karena memang tanah tersebut

⁷¹ Zainal, Pejabat BPN. Wawancara. 24 September 2024

menjadi kebutuhan dari Masyarakat. Bisa apa kita masyarakat kecil jika tanah saja tidak ada yang bisa dikelola, mau memenuhi kebutuhan bagaimana coba”⁷².

Pengumpulan data historis juga salah satu prosedur dalam tahapan verifikasi status tanah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember juga terlibat dalam pengumpulan data historis mengenai pemanfaatan tanah oleh masyarakat setempat, untuk memastikan apakah klaim masyarakat terhadap tanah tersebut memiliki dasar hukum yang kuat. Dan hal ini-pun diungkapkan oleh Bapak Wahyu Djoko Kurnianto selaku Staf Bagian Pengadministrasian Umum Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, beliau mengutarakan bahwa:

“Kantor Pertanahan juga ikut serta mencari, mengumpulkan latar belakang historis konflik Curahnongko itu kami teliti secara mendalam, ya meskipun memang dari pihak masyarakat tidak ada bukti kepemilikan yang kuat seperti akta tanah dan sebagainya, namun pihak Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa juga turut membuktikan, memberikan dukungan. Memang tanah yang diminta masyarakat pernah diduduki dan dikelola nenek moyang sebelumnya. Yaa bagi kami pengakuan tersebut cukup kalau dijadikan acuan bahwa masyarakat memang sangat membutuhkan terhadap tanah yang dituntut mereka.”⁷³

c. Rekomendasi Penyelesaian

Dan yang terakhir ialah penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian sengketa dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember hanya mengeluarkan rekomendasi atau memberikan saran yang sesuai terkait dengan penyelesaian konflik, berdasarkan hasil

⁷² Yatani, WARTANI. Wawancara. 21 Mei 2024

⁷³ Djoko, Staff BPN. Wawancara. 10 September 2024

mediasi dan verifikasi yang dilakukan. Namun dalam persoalan penyelesaian sengketa tanah, Badan Pertanahan Nasional tidak memiliki kewenangan dalam hal memutuskan, hanya memberikan berupa saran atau merekomendasikan berbagai pilihan dengan penyelesaian sesuai pada hasil yang telah di dapatkan dalam proses mediasi yang telah dilakukan.

Dalam pemberian rekomendasi penyelesaian seperti alternatif solusi yang ditawarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember telah mengusulkan beberapa alternatif solusi untuk menyelesaikan konflik agraria di Desa Curahnongko, di antaranya:

1) Pembagian lahan

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember mengusulkan agar sebagian lahan yang disengketakan dapat dikembalikan kepada masyarakat, dengan pertimbangan bahwa tanah tersebut secara historis telah digarap oleh mereka.

2) Kompensasi Finansial.

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember juga mempertimbangkan opsi pemberian kompensasi finansial kepada masyarakat sebagai ganti rugi atas tanah yang dikuasai oleh PTPN XII Kalisanen.

3) Kerja Sama Pengelolaan.

Selain itu salah satu alternatif lain adalah mengusulkan kerja sama pengelolaan antara masyarakat dan PTPN XII Kalisanen, di

mana masyarakat dapat memperoleh keuntungan dari hasil Perkebunan.

Namun dari ketiga rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dari mediasi ataupun pertemuan yang dihadiri oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, masyarakat Desa Curahnongko yang diwakili oleh pihak ormas WARTANI, Direksi PTPN XII, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tidak membuahkan hasil dari penyelesaian konflik tanah yang di Desa Curahongko. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Zainal Arifin, S. H., M. Si. sebagai Plt. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, Beliau mengatakan bahwa:

“Sudah banyak kami melakukan pertemuan-pertemuan, mediasi, rapat kordinasi bersama para pihak yang terlibat. Ya, seperti masyarakat Curahnongko, Direksi PTPN, Pemerintah Daerah. Namun hasil pertemuannya tetap sama, tidak ada hasil keputusan yang sama-sama pas. Selain itu Direksi PTPN juga mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk membuat pelepasan hak atas tanah yang dituntut masyarakat. Karena kewenangan tersebut berada di bawah keputusan Menteri BUMN juga Menteri Keuangan. Kalau-pun toh pihak atasan mengatakan iya, kami jelas juga akan melepaskan asset tanah yang diminta masyarakat.”⁷⁴

Sehingga tuntutan yang diberikan oleh masyarakat tidak memiliki hasil seperti apa yang masyarakat harapkan. Berdasarkan ungkapan yang diutarakan oleh Bapak Zainal Arifin, Pak Tukiren juga mngutarakan sebagai berikut:

⁷⁴ Zainal, Pejabat BPN. Wawancara. 19 September 2024.

“Banyak sudah, rapat-rapat pertemuan yang kami hadiri di Kantor Pertanahan Jember tentang upaya penyelesaian konflik itu. Namun dari semua pertemuan yang ada, sama sekali ada hasilnya. Dari Pihak PTPN juga mengatakan mereka tidak punya kewenangan katanya, harus ada surat rekomendasi dari pusat, BUMN dan Kementerian Keuangan. Karena Kebun Kalisanen merupakan salah satu aset negara, sehingga jika BUMN dan Menteri Keuangan setuju baru diproses tuntutan yang diminta masyarakat. Ya meskipun dulu masyarakat juga memang pernah melakukan kerja sama, bagi hasil panen antara masyarakat dan PTPN, tapi cuma berjalan sebentar itu, 2-3 tahunan saja. Karena masyarakat rugi terus, dari hasil panen-Nya saja yang dikit terus masih di bagi hasil, buat makan saja masih kurang. Jadinya tidak diteruskan oleh masyarakat.”⁷⁵

Dengan demikian, berdasarkan hasil mediasi dan verifikasi, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember mengeluarkan beberapa rekomendasi, seperti pembagian lahan secara adil atau kompensasi bagi masyarakat yang berhak. Namun dalam pemberian rekomendasi penyelesaian tersebut, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember tidak memiliki kewenangan dalam bentuk keputusan, melainkan hanya membantu proses penyelesaian, membantu prosedur dalam percepatan penyelesaian dalam konflik agraria yang terjadi. Sehingga peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember terfokus pada mediator dan juga fasilitator dalam konflik agraria yang terjadi di Desa Curahnongko yakni konflik antar masyarakat Desa Curahnongko dengan PTPN XII Kalisanen.

3. Hambatan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember

Hambatan ataupun tantangan yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dalam penyelesaian konflik di Desa

⁷⁵ Tukiren, WARTANI. Wawancara. 21 Mei 2024

Curahnongko pada dasarnya ialah segala persoalan yang dirasa mempersulit, memperlambat, juga persoalan yang menjadi masalah dalam proses penyelesaian konflik antara masyarakat Curahnongko dengan PTPN XII Kalisanen. Sehingga langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember tidak bisa dijalankan karena faktor-faktor yang dirasa menghambat jalannya prosedur proses penyelesaian yang terjadi. Mulai dari proses administrasi, kelengkapan dokumen, proses pengumpulan data, verifikasi status tanah, pengukuran tanah, serta proses pertemuan-pertemuan yang seringkali tidak membuahkan hasil dalam keputusan terkait penyelesaian konflik yang dihadapi.

Dalam proses penyelesaian konflik agraria di Desa Curahnongko, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi administratif maupun sosial. Beberapa hambatan tersebut meliputi sebagai berikut:

a. Kesulitan Verifikasi Dokumen:

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember menghadapi kendala dalam memverifikasi dokumen kepemilikan tanah karena tidak adanya dokumentasi yang lengkap mengenai riwayat tanah sebelum HGU diberikan kepada PTPN XII juga masyarakat sehingga proses pengecekan atau verifikasi dokumen menjadi terhambat dan menjadikan proses penyelesaian konflik memakan waktu yang cukup

lama. Maka perlu adanya pengumpulan data yang sangat mendalam juga cermat dalam memastikan hal tersebut.

b. Tuntutan Beragam dari Masyarakat

Masyarakat yang menghadapi konflik seringkali merasa tidak memiliki kesabaran, karena keinginan dalam segera mendapat kembali haknya atas kepemilikan, pengelolaan atas tanah. Sehingga beragamnya tuntutan dari masyarakat, mulai dari pengembalian seluruh tanah hingga permintaan kompensasi, membuat proses mediasi menjadi lebih kompleks. Sedangkan tahapan dan proses dalam penyelesaian konflik diperlukan kehati-hatian, ketelitian, dalam memastikan prosedur yang dilakukan. Sehingga langkah yang diterapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember tidak sampai memberikan dampak sekaligus konflik lain yang menyebabkan kondisi dari konflik semakin buruk. Sebab kesejahteraan masyarakat yang sangat perlu diperhatikan sangat mendalam. Ketika terjadinya persoalan terkait konflik tanah yang dihadapi.

c. Tekanan Eksternal

Dalam beberapa peristiwa, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember juga menghadapi tekanan dari pihak-pihak luar yang pada dasarnya memiliki kepentingan politik atau ekonomi terkait pengelolaan tanah tersebut. Seperti halnya para Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang turut terlibat dalam penyelesaian konflik, seringkali memberikan hasutan atau provokatif pada masyarakat untuk

melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak diperlukan. Sehingga akibatnya, masyarakat tanpa berpikir panjang juga ikut terjerumus dalam tindakan yang tidak dibutuhkan. Hal demikian membuat proses penyelesaian tidak kunjung usai, sehingga menghambat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember terhambat dalam proses melakukan langkah prosedur penyelesaian konflik.

Kemudian hambatan yang dialami oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember juga diutarakan oleh Bapak Zainal Arifin, S. H., M.Si. sebagai Plt. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, Beliau mengungkapkan bahwa:

“Dalam proses penyelesaian yang di hadapi oleh BPN, kami seringkali mendapati adanya hambatan, ya memang karena prosedur dalam penyelesaian konflik ini memang harus bertahap karena ada Standart Operasional Prosedur (SOP) sendiri. Jadi tidak bisa dihilangkan satu saja harus sesuai aturannya. Namun demikian, masyarakat juga sering bertindak semaunya, ya meskipun kami juga paham bagaimana perasaan masyarakat. Toh juga konflik ini sudah berlangsung sangat lama sekali. Pasti masyarakat juga ingin persoalan ini cepet selesai. Seperti pihak LSM juga sama sekali tidak membantu, mereka seringkali menghasut, memprovokasi masyarakat. Jadinya ya masyarakat tersulut amarah. Melakukan demo di Kantor, yang dikhawatirkan kan kalau sampai terjadi adanya korban, cuma itu saja sebenarnya.”⁷⁶

Selain itu, berdasarkan pernyataan yang di berikan Bapak Zainal, Pak Tukiren selaku masyarakat sekaligus juga Pengurus dari Ormas WARTANI turut memberikan ungkapan sebagai berikut:

“Konflik yang sudah lama sekali terjadi ini menjadikan masyarakat seperti digantungkan, tapi juga sebenarnya tidak semua yang ikut memperjuangkan itu paham bagaimana prosedur yang diterapkan BPN. Jadinya ya sebagian ada yang panas, terjadi gesekan nyuruh

⁷⁶ Zainal, Pejabat BPN. Wawancara. 19 September 2024

demo. Apalagi LSM-LSM itu, merepotkan banget mereka. Saya juga tidak yakin para LSM itu tau apa yang kami harapkan, Cuma pingin dapat bagian saja mereka, nggak sepenuhnya berjuang untuk masyarakat.”⁷⁷

Kemudian terkait adanya gangguan dari pihak luar menjadikan proses penyelesaian menjadi terhambat. Seperti halnya yang diutarakan oleh Bapak Ribut Basuki selaku staf atau pejabat Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember Bidang Pramu Bakti, Beliau mengungkapkan bahwa:

“Pihak-pihak luar yang nggak berkepentingan itu sebenarnya sangat mengganggu, baik mengganggu kami dari pihak Kantor Pertanahan juga mengganggu pihak masyarakat. Karena mereka menggunakan kesempatan adanya konflik itu untuk kepentingan pribadi, sudah jelas niatnya tidak ada sama sekali untuk membantu perjuangan masyarakat untuk mendapatkan haknya. Dan jika konfliknya sudah beres, minta bagian. Nggak bener pasti, itu masalahnya. Membuat rusuh saja, padahal tanpa dibantu mereka, seperti LSM, dan pihak-pihak lain. Saya yakin masyarakat juga paham kog, toh juga kami memberikan penyuluhan, melakukan kordinasi agar konfliknya penyelesaiannya cepat selesai.”⁷⁸

Dengan demikian, adanya hambatan yang terjadi pasti terdapat sisi lain menjadi bagian penting sekaligus pembelajaran bagi berbagai pihak yang ada. Seperti halnya, Meskipun konflik belum sepenuhnya selesai, hasil upaya dari mediasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember setidaknya telah mengurangi ketegangan antara masyarakat dan PTPN. selain itu, masyarakat mulai menyadari pentingnya proses hukum dalam memperjuangkan hak mereka, berkat pendampingan yang dilakukan sehingga segala tindakan yang akan dilakukan lebih

⁷⁷ Tukiren, WARTANI. Wawancara. 29 Maret 2024

⁷⁸ Ribut, staff BPN. Wawancara. 10 September 2024

diperhatikan. Namun belum adanya keputusan yang konkret menyebabkan masyarakat masih belum dapat memanfaatkan tanah tersebut secara optimal, sehingga masih berdampak pada ekonomi masyarakat.

C. Pembahasan Temuan

Analisis temuan dalam penelitian tentang konflik agraria di Desa Curahnongko dapat dijelaskan dengan cara memfokuskan pada bagaimana konflik tersebut terjadi karena kebutuhan atau kepentingan masyarakat tidak terpenuhi, terhalangi, atau dianggap dihalangi oleh PTPN XII Kalisanen. Sehingga perlu adanya penggunaan teori yang dijadikan acuan dasar dalam analisis terkait konflik yang terjadi dan dapat diterapkan dalam analisis temuan.

1. Akar penyebab Konflik Agraria di Desa Curahnongko

Berdasarkan Takdir Rahmadi, teori kebutuhan menyatakan bahwa konflik terjadi ketika kebutuhan dasar atau kepentingan manusia tidak terpenuhi, terhambat, atau bahkan dihalangi oleh pihak lain.⁷⁹ Sehingga

Dalam konteks ini, konflik agraria di Desa Curahnongko antara masyarakat dan PTPN XII dapat dianalisis menggunakan perspektif kebutuhan.

1) Kebutuhan ekonomi.

Salah satu kebutuhan yang mendasari dalam konflik terjadi antara masyarakat Desa Curahnongko dengan PTPN XII Kalisanen adalah kebutuhan ekonomi masyarakat Desa Curahnongko. Sebagai petani, tanah merupakan sumber utama penghidupan mereka. Namun, dengan adanya klaim PTPN XII Kalisanen terhadap tanah seluas 332

⁷⁹ Rahmadi, *Mediasi*. hal. 9

hektar yang secara historis dianggap sebagai lahan garapan oleh masyarakat, akses masyarakat terhadap sumber ekonomi mereka terhambat.

Kebutuhan untuk bertani menjadi sangat penting dalam penggunaan tanah yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya konflik, tanah yang disengketakan merupakan tanah yang secara turun-temurun digunakan oleh masyarakat untuk bercocok tanam. Dengan kehilangan akses terhadap pengelolaan tanah tersebut menyebabkan hilangnya mata pencaharian utama mereka. Sehingga menciptakan frustrasi dan rasa ketidakadilan yang mendalam bagi kalangan petani ataupun masyarakat itu sendiri. Akibat dari kehilangannya akses dalam pengelolaan tanah yang dimiliki oleh masyarakat, maka hal tersebut berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dikarenakan kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu kebutuhan dasar. Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan ini, masyarakat merasa bahwa hak-hak mereka untuk hidup sejahtera dihalangi oleh PTPN XII Kalisen, yang dianggap mengabaikan kesejahteraan mereka dalam pengelolaan lahan.

2) Kebutuhan Sosial dan Identitas.

Terjadinya konflik ini juga dipicu oleh kebutuhan sosial masyarakat, terutama terkait identitas mereka sebagai petani dan penggarap tanah secara turun-temurun pada tanah yang terdampak konflik. Sehingga Bagi masyarakat Desa Curahnongko, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan kultural.

Kehilangan tanah dianggap sebagai ancaman terhadap identitas mereka sebagai komunitas yang berakar pada tanah tersebut. Ketika kebutuhan identitas ini terancam, maka masyarakat merasa adanya ketidakadilan, yang memperburuk konflik dengan PTPN XII Kalisanen.

Selain itu, masyarakat juga menginginkan pengakuan atas hak mereka terhadap tanah tersebut. Pengakuan yang dimaksud ialah ketika masyarakat merasa diabaikan oleh pemerintah dan PTPN XII Kalisanen, serta kebutuhan untuk diakui dan dihargai sebagai penggarap lahan tidak terpenuhi, yang menjadi salah satu penyebab utama munculnya konflik.

3) Kebutuhan Kepastian Hukum dan Keadilan.

Masyarakat menginginkan hak atas kepemilikan mereka atas tanah diakui secara hukum dan konflik ini diselesaikan secara adil. Hak kepemilikan atas tanah itu juga menjadi salah satu alasan konflik ini belum selesai, dimana kurangnya kepastian akan hukum terkait status tanah yang disengketakan menjadikan tidak ada kepastian hukum, masyarakat merasa diabaikan dan diperlakukan secara tidak adil.

Sedangkan, kepastian hukum adalah kebutuhan dasar yang memungkinkan individu dan komunitas hidup dengan tenang. Dengan tidak adanya kepastian hukum yang dirasakan, masyarakat merasa bahwa proses hukum dan administrasi yang dilakukan oleh PTPN XII Kalisanen cenderung tidak memihak pada mereka. Sehingga masyarakat menuntut keadilan dalam bentuk pengembalian tanah atau kompensasi

yang layak. Padahal, rasa keadilan mejadi salah satu hal kebutuhan penting yang harus terpenuhi untuk mencegah konflik.

Kemudian menurut Takdir Rahmadi, teori negoisasi yang dimana menjelaskan bahwa konflik terjadi karena posisi-posisi para pihak yang tidak selaras dan adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak.⁸⁰ Sehingga dengan adanya perbedaan yang dialami maka dalam proses pemenuhan kebutuhan yang dilakukan menjadi masalah belum tuntasnya konflik yang terjadi.

4) Perbedaan Posisi dan Kepentingan.

Perbedaan posisi dari masing pihak menjadi salah satu hal yang mendasari konflik ini tidak kunjung ada hasil penyelesaiannya. Adapun posisi dan kepentingan yang dimiliki masyarakat Desa Curahnongko sebagai berikut:

Posisi: Masyarakat mengklaim bahwa tanah yang saat ini dikelola oleh PTPN XII merupakan tanah warisan dari nenek moyang mereka. Klaim ini memiliki kekuatan yang tinggi karena berkaitan erat dengan identitas, sejarah, dan budaya komunitas tersebut.

Kepentingan: Kepentingan utama di sini adalah kebutuhan akan keamanan sosial dan ekonomi. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai aset fisik, tetapi juga sebagai sumber kehidupan. Mengembalikan tanah tersebut berarti mereka dapat memanfaatkan sumber daya untuk

⁸⁰ Rahmadi, *Mediasi*, 7.

pertanian dan aktivitas ekonomi lainnya, yang akan meningkatkan kualitas hidup dan stabilitas sosial.

Selanjutnya posisi dan kepentingan yang dimiliki dari pihak PTPN XII Kalisanen sebagai berikut:

Posisi, PTPN XII merupakan Perusahaan dibawah naungan negara yang disini memiliki kewenangan serta menekankan bahwa mereka memiliki hak hukum yang kuat untuk mengelola tanah tersebut.

Kepentingan: Kepentingan utama PTPN XII adalah menjaga kelangsungan bisnis yang juga menjadi salah satu aset serta pendapatan yang dimiliki oleh negara. Sehingga dalam konteks ekonomi, mereka memerlukan kepastian hukum atas penggunaan lahan untuk menjamin kelangsungan produksi dan keuntungan. Jika tanah harus dikembalikan kepada masyarakat, perusahaan ini berisiko mengalami kerugian finansial yang besar.

Dengan demikian, akar penyebab terjadinya konflik agraria di Desa Curahnongko belum tuntas ialah pemenuhan kebutuhan masyarakat yang hingga kini belum terpenuhi dan perbedaan posisi dan kepentingan para pihak. Sehingga konflik akan dianggap tuntas ketika masyarakat mendapatkan akses tanah, juga memperoleh kembali tanah yang menuntut oleh masyarakat.

2. Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember

Berdasarkan kebutuhan yang dirasa begitu penting pada masyarakat sehingga terdapat hambatan yang dilalui dalam proses penyelesaian yang

dilakukan. Dalam hal ini, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember ikut andil dalam proses pada konflik yang terjadi di Desa Curahnongko antara masyarakat dengan PTPN XII Kalisanen. Dengan menggunakan teori kebutuhan yang telah disampaikan sebelumnya,

Adapun peran yang dilakukan dalam memediasi kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dalam memediasi konflik ini dapat dilihat dari upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk kebutuhan ekonomi, sosial, dan hukum. Langkah-langkah yang diambil oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten, seperti mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa dan verifikasi status tanah, merupakan upaya untuk membuka akses bagi masyarakat agar kebutuhan mereka terpenuhi.

a. Mediasi

Mediasi yang dilakukan berupaya untuk memberikan solusi pada kebutuhan ekonomi pada masyarakat. Dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember berupaya mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat melalui solusi seperti pengembalian tanah atau pemberian kompensasi. Selain itu, mediasi yang dilakukan juga berupaya untuk memenuhi kebutuhan sosial dan menghormati identitas sosial masyarakat Desa Curahnongko sebagai petani yang berhak atas tanah tersebut secara historis yang ada.

Pilihan penyelesaian konflik melalui perundingan atau mediasi ini mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan penyelesaian

melalui peradilan yang tidak menarik jika dilihat dari segi waktu, biaya, pikiran dan tenaga. Mediasi memberikan para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil dicapai dengan kesepatan dengan melalui proses pendekatan yang obyektif terhadap obyek sengketa menjadi lebih diterima oleh pihak-pihak yang terlibat serta kemampuan yang seimbang dalam proses musyawarah yang dijalankan.⁸¹

b. Memberikan Kepastian Hukum

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember memberikan kepastian hukum melalui verifikasi status tanah dan memastikan bahwa proses penyelesaian konflik ini dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebab HGU yang dimiliki oleh PTPN XII Kalisanen ternyata terdapat tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, maka berdasarkan Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA⁸² menjelaskan bahwa orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat, dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain.

Sehingga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember melakukan pengukuran kembali pada tanah-tanah yang ada di Perkebunan Kalisanen dan membedakan tanah yang menjadi obyek yang disengketakan.

⁸¹ Sumardjono, Ismail, dan Isharyanto, *Mediasi sengketa tanah*, 4.

⁸² Sekneg RI. UU No. 5 Tahun 1960, pasal 30 ayat 2

c. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Tidak hanya dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten yang terlibat dalam upaya penyelesaian yang terjadi pada konflik ini, melainkan Pemerintah Kabupaten Jember-pun turut mendampingi masyarakat Desa Curahnongko dalam melakukan audiensi yang ada. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bupati Jember terkait permohonan audiensi kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kemudian menghasilkan keputusan sementara bahwa masyarakat Desa Curahnongko untuk sementara waktu diperbolehkan untuk menggunakan, dan mengelola lahan tersebut untuk kegiatan pertanian dan lain sebagainya dengan syarat-syarat yang berlaku.

3. Hambatan yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember

Konflik yang muncul karena PTPN XII Kalisanen dianggap menghalangi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Masyarakat merasa bahwa kepentingan mereka sebagai penggarap tanah dihalangi oleh kebijakan dan praktik yang dilakukan oleh PTPN XII, yang mengelola tanah tersebut dengan mengesampingkan hak-hak masyarakat. Akibat dirasakannya kebutuhan yang mendalam bagi masyarakat tentang tanah, maka jelas akan ada hambatan dalam proses pemenuhan kebutuhan yang dilakukan.

Lalu berdasarkan Teori Identitas menurut Takdir Rahmadi, yang dimana teori ini menyatakan bahwa konflik terjadi ketika suatu kelompok merasa identitasnya terancam oleh kelompok lain atau kebijakan yang

dianggap dapat menghilangkan eksistensi mereka.⁸³ Sehingga akibat dari terancamnya identitas dari masing-masing pihak maka timbullah hambatan atau kendala dalam proses penyelesaian yang dilakukan, seperti:

a. Kesulitan Verifikasi Dokumen Kepemilikan

Adanya perbedaan posisi dan kepentingan yang dimiliki masing-masing pihak yang berkonflik.⁸⁴ Hambatan yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember seperti halnya kesulitan dalam verifikasi dokumen yang dimiliki oleh masyarakat. Status hak kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat hanya sekedar pengakuan kepemilikan yang berlandaskan latar belakang historis dari tanah yang menjadi obyek konflik.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang tercantum pada Pasal 32 ayat 1⁸⁵, yang dimana menjelaskan bahwa sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan sah dalam menunjukkan status hak kepemilikan atas tanah. Sehingga dalam status hak kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember perlu melakukan pengumpulan data yang mendalam terkait status kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat.

Selanjutnya, akibat dari perbedaan posisi dan kepentingan yang terjadi menghasilkan sekat perselisihan dari identitas masing-masing

⁸³ Rahmadi, *Mediasi*, 8.

⁸⁴ Rahmadi, 7.

⁸⁵ Sekneg RI. PP No. 24 tahun 1997, pasal 32 ayat 1

pihak yang mengakibatkan proses penyelesaian konflik oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember terhalangi atau terhambat.

b. Tuntutan Beragam Masyarakat

Konflik yang terjadi bukan hanya sekadar masyarakat menganggap tanah sebagai aset ekonomi serta kebutuhan, melainkan juga menyangkut perjuangan eksistensial yang dimiliki masyarakat dan pembelaan terhadap identitas sosial yang ada.

Sehingga adanya tuntutan yang beragam dari masyarakat bukan hanya persoalan kebutuhan terkait tanah yang dirasa sangat penting bagi masyarakat, melainkan juga bentuk perlawanan yang didasarkan pada ketidakpuasan hukum, serta upaya masyarakat untuk mempertahankan hak atas tanah sebagai bagian dari eksistensi sosial yakni sebagai petani.

c. Hambatan Legal

Akibat dari HGU yang diberikan kepada PTPN XII Kalisen dipandang sebagai hambatan bagi masyarakat untuk mengakses dan mengelola tanah yang menurut mereka secara historis adalah milik mereka. Masyarakat merasa hak mereka terhalang oleh kerangka hukum yang tidak berpihak pada mereka. Namun, HGU tersebut pada dasarnya belum terdaftar di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, sehingga dalam ini masyarakat menuntut hak atas tanah tersebut.

d. Hambatan Sosial dan Ekonomi.

Dalam praktik yang ada, pengelolaan tanah oleh PTPN XII yang tidak melibatkan masyarakat menyebabkan hambatan ekonomi bagi petani lokal, sehingga Masyarakat juga tidak dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan mereka

Dengan demikian, dengan menggunakan teori kebutuhan, teori negosiasi, serta teori identitas sebagai landasan analisis, dapat disimpulkan bahwa konflik agraria di Desa Curahnongko terjadi karena kebutuhan dasar masyarakat, terutama kebutuhan ekonomi, sosial, dan hukum, yang tidak terpenuhi. Dan PTPN XII Kalisanen dianggap menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut, sehingga konflik yang terjadi menimbulkan ketidakpuasan yang berujung pada konflik berkepanjangan. Serta peran Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Jember sebagai mediator sekaligus fasilitator merupakan tindakan yang penting dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada masyarakat Desa Curahnongko dan berusaha untuk menemukan solusi yang adil bagi kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini mengenai peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dalam penyelesaian konflik agraria di Desa Curahnongko, dapat ditarik Kesimpulan bahwa:

1. Belum tuntasnya konflik agraria di Desa Curahnongko dikarenakan oleh kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi, terutama terkait akses terhadap tanah sebagai sumber utama penghidupan. Masyarakat merasa hak-hak mereka sebagai penggarap tanah dihalangi oleh PTPN XII Kalisanen, yang mengklaim tanah seluas 332 hektar berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU). Dan konflik ini berlangsung selama lebih dari 20 tahun serta melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan hukum yang kompleks.
2. Hambatan dalam penyelesaian konflik ini mencakup minimnya dokumen verifikasi yang jelas dan beragamnya tuntutan dari Masyarakat, serta kurangnya kooperasi dari pihak PTPN XII Kalisanen. Selain itu, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember menghadapi tantangan dalam mempertemukan kepentingan kedua belah pihak, yang menyebabkan proses penyelesaian berjalan lambat dan belum menghasilkan solusi yang memuaskan semua pihak.
3. Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dalam penyelesaian konflik berfokus pada mediasi antara masyarakat dan PTPN XII Kalisanen

serta verifikasi status hukum tanah, juga telah berupaya memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa, melakukan pengecekan ulang terkait dokumen kepemilikan tanah, dan mengumpulkan data historis mengenai pengelolaan tanah oleh masyarakat.

B. Saran

1. Badan Pertanahan Nasional perlu meningkatkan efektivitas mediasi dengan lebih aktif melibatkan kedua belah pihak dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
2. PTPN XII Kalisanen perlu lebih kooperatif dalam menyediakan informasi terkait status tanah dan membuka dialog dengan Masyarakat.
3. Masyarakat juga diharapkan dapat lebih bersatu dalam tuntutan yang jelas, terorganisir, dan tidak terfragmentasi sehingga proses mediasi dan penyelesaian konflik dapat berjalan lebih lancar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arditya Prayogi, "Teori Konflik Karl Marx," dalam *Teori Sosiologi*, Cetakan Pertama (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024)
- Efendi, Joenadi, and Prasetijo Rijadi, *METODE PENELITIAN HUKUM Normatif dan Empiris*, Edisi Kedua (Kencana, 2016)
- Limbong, Bernhard, *Konflik pertanahan*, Cet. 1 (Margaretha Pustaka, 2012)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram University Press, 2020)
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi: penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat* (Rajawali Pers, 2010)
- Saleh, Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif*, Cetakan Pertama (Pustaka Ramadhan, 2017)
- Suhardono, Edy, and Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori peran: konsep, derivasi dan implikasinya* (PT Gramedia Pustaka Utama, 1994)
- Sumardjono, Maria S., Nurhasan Ismail, and Isharyanto, *Mediasi sengketa tanah: potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di bidang pertanahan* (Penerbit Buku Kompas, 2008)
- Thalib, Hambali, *Sanksi pemidanaan dalam konflik pertanahan: kebijakan alternatif penyelesaian konflik pertanahan di luar kodifikasi hukum pidana*, Ed. 1., cet. 2 (Kencana, 2009)
- Triana, Nita, *Alternative Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsultasi*, cetakan pertama (Kaizen Sarana Edukasi Yogyakarta, 2019)
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Cet. 1 (Citra Aditya Bakti, 2003)
- Wijoyo, Suparto, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan =: Settlement of Environmental Disputes*, Cet. 1 (Airlangga University Press, 1999)
- Wiradi, Gunawan, *Seluk Beluk Masalah Agraria reforma agraria dan penelitian agraria*, Cetakan Pertama (STPN Press, 2009)
- Yuhelson, *Hukum Arbitrase*, Cetakan Pertama (Arti Bumi Intaran, 2018)

Zarqoni, Mohammad Machfudh, *Hak Atas Tanah: Perolehan, Asal, Dan Turunannya, Serta Kaitannya Dengan Jaminan Kepastian Hukum (Legal Guarantee) Maupun Perlindungan Hak Kepemilikannya (Property Right)*, Cetakan pertama (Prestasi Pustaka Publisher, 2015)

JURNAL

Ade Aslama, Elisa Novita Sari, Roudhotus Sa'adah, Shandy Santria, and Hany Nurpratiwi, 'Konflik Agraria Di Tulungagung Dan Penyelesaiannya Secara Hukum', *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3.2 (2023), pp. 197–207, doi:10.55606/khatulistiwa.v3i2.1484

Adiansah, Wandu, Soni Akhmad Nulhaqim, and Gigin Ginanjar Kamil Basyar, 'Resolusi Konflik Berbasis Komunitas Melalui Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Alternatif Resolusi Konflik Agraria', *Share : Social Work Journal*, 10.2 (2021), p. 163, doi:10.24198/share.v10i2.31200

Analissa Huwaina, Anindita Prabawati, dan Anindya Dewi, "Konflik pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng, Jawa Tengah (Analisis konflik tenurial menggunakan teori konflik karl marx)," *Environment Conflict* 1, no. 1 (29 Februari 2024):, <https://doi.org/10.61511/environc.v1i1.2024.463>.

Asmawati Asmawati, 'Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan', *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5.1 (2014)

Badri, Mohamad Il, 'Reforma Agraria Upaya Penyelesaian Konflik Tanah Di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 1999-2005', *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6.1 (2022), pp. 129–37, doi:10.30743/mkd.v6i1.5912

Hastuti, Dwi, and Abdul Jabar, 'Evaluasi Reforma Agraria Dalam Penanggulangan Konflik Agraria', *CITRA JUSTICIA*, 24.1 (2023), pp. 60–72, doi:10.36294/cj.v24i1.3191

Nababan, Arnold Andreas, 'Resolusi Konflik Agraria Perkebunan Sengon PT. Dewi Sri dengan Masyarakat Lokal di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar', *Jurnal Al Adyaan; Jurnal Sosial dan Agama*, 6.01 (2019), pp. 62–94

Verawati, Raras, Wimbi Vania Riezqa Salshadilla, and Sholahuddin Al-Fatih, 'Kewenangan Dan Peran Peraturan Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Agraria', *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 19.2 (2020), pp. 1109–21, doi:10.30863/ekspose.v19i2.1146

Yuli, Rahma Rizki, and Dessy Pramudiani, 'Pemaafan Menuju Rekonsiliasi: Forgiveness Toward Reconciliation', *Jurnal Psikologi Jambi*, 5.1 (2020), pp. 37–42, doi:10.22437/jpj.v6i1Juli.11744

UNDANG-UNDANG

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Kebijakan Nasional Pertanahan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam pemeberian hak baru atas tanah asal konversi hak barat.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

SKRIPSI

Dwi Antika, Windy, 'Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Peran Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanggamus)' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023)

Irmatul, Imamah, 'Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria' (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020)

Susilo, Durra Aliefa, 'Penyelesaian Konflik Agraria di Kabupaten Kebumen (Studi Penyelesaian Konflik Tanah Urutsewu)' (Universitas Islam Indonesia, 2022)

WEBSITE

‘Arti Kata Peran - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online’
<<https://kbbi.web.id/peran>> [accessed 23 April 2024]

‘Pengertian Konflik Agraria menurut Undang-Undang – Paralegal.id’, 2023
<<https://paralegal.id/pengertian/konflik-agraria/>> [accessed 24 April 2024]

Sari, Nisa Mutia, ‘Macam-Macam Konflik, Penyebab, Dan Contohnya’
<<https://www.merdeka.com/jabar/macam-macam-konflik-penyebab-dan-contohnya-100338-mvk.html>> [accessed 3 April 2024]



PERNYATAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Esa Adi Nugroho

Nim : 204102030037

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihaklain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 30 September 2024
Yang menyatakan



Esa Adi Nugroho
NIM.204102030037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail/ syariah@uinkhas.ac.id Website/ www.isyariah.uinkhas.ac.id

No : B- 1473 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 05 /2024

07 Mei 2024

Hal : Pemohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Curahnongko

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Esa Adi Nugroho

NIM : 204102030037

Semester : 8 (delapan)

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember

Dalam Resolusi Konflik Agraria Di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 1474 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 05 /2024

07 Mei 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua Kelompok WARTANI

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Esa Adi Nugroho
NIM : 204102030037
Semester : 8 (delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember Dalam Resolusi Konflik Agraria Di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68139 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 1469 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 05 /2024

07 Mei 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember
di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Esa Adi Nugroho
NIM : 204102030037
Semester : 8 (delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember Dalam Resolusi Konflik Agraria Di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wiidani Hefni



INSTRUMEN WAWANCARA

Narasumber: Bapak Winarto selaku Sekretaris Pemerintah Desa Curahnongko

Hari/ tanggal: Jum'at, 29 Maret 2024

No	Nama	Pertanyaan dan Jawaban
1	Peneliti	Bagaimana awal mula terjadinya konflik agraria di Desa Curahnongko antara masyarakat desa dan PTPN XII Kalisanen?
	Narasumber	Konflik ini berawal dari ketidaksepahaman mengenai batas-batas lahan yang dikuasai oleh PTPN XII dan tanah yang diakui oleh warga desa sebagai bagian dari wilayah mereka. Permasalahan ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan melibatkan klaim hak atas tanah yang tidak jelas dokumen atau sertifikatnya.
2	Peneliti	Apa latar belakang historis tanah tersebut, dan apakah ada upaya dari masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini sebelum terjadinya konflik terbuka?
	Narasumber	Tanah ini awalnya dianggap sebagai tanah garapan oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Namun, saat PTPN XII mulai memperluas wilayah, terjadi tumpang tindih klaim kepemilikan. Masyarakat telah beberapa kali mencoba mengajukan keluhan dan permohonan kepada pemerintah setempat, tetapi belum menemukan solusi yang memuaskan.
3	Peneliti	Bagaimana peran Pemerintah Desa Curahnongko dalam menengahi atau memfasilitasi upaya penyelesaian konflik ini?
	Narasumber	Pemerintah Desa Curahnongko berperan sebagai mediator awal, mengumpulkan informasi dari kedua belah pihak dan berkoordinasi dengan pihak BPN, pemerintah daerah, dan aparat hukum untuk mencari solusi yang damai. Kami juga mengusahakan dialog antara warga dan pihak PTPN XII untuk memahami masing-masing klaim.

4	Peneliti	Apakah ada hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam membantu menyelesaikan konflik ini?
	Narasumber	Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan wewenang di tingkat desa. Kami seringkali harus menunggu keputusan dari pihak yang lebih tinggi, seperti BPN atau pemerintah kabupaten, sehingga proses penyelesaian sering memakan waktu lama. Selain itu, komunikasi yang kadang kurang efektif antara pihak-pihak terkait juga menjadi tantangan.
5	Peneliti	Menurut Bapak, apa langkah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah desa dan pihak terkait lainnya untuk mempercepat penyelesaian konflik ini?
	Narasumber	Saya pikir langkah pertama adalah memperjelas status hukum lahan yang disengketakan, baik melalui pengukuran ulang atau verifikasi dokumen. Selain itu, semua pihak harus duduk bersama dengan tujuan yang sama, yakni mencari solusi yang adil dan menghindari konflik yang lebih besar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

INTRUMEN WAWANCARA

Narasumber: Bapak Yateni selaku Ketua WARTANI

Hari/ tanggal: Selasa, 21 Mei 2024

No	Nama	Pertanyaan dan Jawaban
1	Peneliti	Apa akar masalah utama dari konflik agraria di Desa Curahnongko?
	Narasumber	Akar masalah konflik ini terletak pada ketidakjelasan status kepemilikan tanah yang dikelola oleh PTPN XII. Masyarakat Desa Curahnongko merasa bahwa tanah tersebut merupakan lahan adat atau tanah yang sudah dikelola oleh nenek moyang mereka, sementara PTPN XII mengklaim bahwa tanah tersebut adalah bagian dari konsesi perusahaan yang diberikan oleh pemerintah. Ketidaksiesuaian ini menjadi pemicu utama sengketa.
2	Peneliti	Bagaimana sejarah awal terjadinya konflik agraria ini?
	Narasumber	Konflik ini berawal dari pengambilalihan tanah oleh PTPN XII pada era kolonial, di mana lahan masyarakat dimasukkan ke dalam konsesi perusahaan tanpa ada ganti rugi yang memadai. Setelah kemerdekaan, lahan tersebut tetap dikelola oleh perusahaan negara, dan selama bertahun-tahun masyarakat tetap melakukan aktivitas pertanian di lahan yang mereka klaim. Namun, ketegangan meningkat ketika perusahaan berusaha memperketat pengelolaan lahan dan membatasi akses masyarakat ke tanah yang mereka anggap sebagai milik leluhur.
3	Peneliti	Bagaimana respons pemerintah dan pihak terkait terhadap tuntutan masyarakat?
	Narasumber	Pada awalnya, respons dari pemerintah dan BPN cukup lambat. Mereka lebih berpihak pada PTPN XII karena adanya dasar hukum dari masa lalu yang mendukung perusahaan tersebut. Namun, setelah ada tekanan dari masyarakat melalui aksi protes dan mediasi, pemerintah mulai lebih terbuka untuk melakukan dialog dan mencari solusi. Meskipun begitu, sampai saat ini belum ada keputusan final yang memuaskan semua pihak
4	Peneliti	Apa langkah yang diambil oleh masyarakat bersama Ormas Wartani untuk menyelesaikan konflik ini?

	Narasumber	Kami terus melakukan dialog dan mediasi dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, masyarakat juga aktif melakukan aksi damai untuk menuntut hak mereka dan mengedukasi publik tentang pentingnya tanah tersebut bagi keberlangsungan hidup mereka. Wartani juga berusaha
		untuk membawa konflik ini ke jalur hukum agar ada kejelasan status tanah tersebut di masa depan.
5	Peneliti	Apa hambatan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat dalam konflik ini?
	Narasumber	Hambatan terbesar adalah kurangnya dukungan pemerintah dalam menyelesaikan konflik secara adil. Selain itu, dominasi perusahaan dalam pengelolaan tanah serta ketidakjelasan status hukum lahan juga menjadi tantangan besar. Masyarakat sering kali tidak memiliki akses terhadap informasi yang lengkap tentang status hukum tanah yang mereka klaim, sehingga posisi mereka
6	Peneliti	Apa harapan masyarakat terhadap penyelesaian konflik ini?
	Narasumber	Harapan kami adalah agar pemerintah memberikan keadilan kepada masyarakat Desa Curahnongko. Kami berharap ada pengakuan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun. Selain itu, kami juga ingin agar pemerintah memperkuat regulasi yang melindungi masyarakat dan tanah rakyat dari klaim perusahaan besar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

INTRUMEN WAWANCARA

Narasumber: Bapak Tukiren selaku Sekretaris WARTANI

Hari/ tanggal: Selasa, 21 Mei 2024

No	Nama	Pertanyaan dan Jawaban
1	Peneliti	Bagaimana sejarah awal terjadinya konflik agraria di Desa Curahnongko?
	Narasumber	Konflik ini bermula ketika tanah yang dikelola oleh masyarakat secara turun-temurun mulai diklaim oleh PTPN XII sejak era kolonial. Setelah kemerdekaan, pengelolaan tanah dilanjutkan oleh PTPN XII, sementara masyarakat Desa Curahnongko terus mengelola lahan tersebut untuk pertanian. Masalah mulai memanas ketika pihak perusahaan memperketat penguasaan lahan, sehingga masyarakat merasa hak mereka atas tanah itu dilanggar.
2	Peneliti	Apa yang menjadi akar permasalahan dalam konflik ini?
	Narasumber	Akar masalahnya terletak pada ketidakjelasan status hukum tanah dan klaim tumpang tindih antara masyarakat dan PTPN XII. Masyarakat merasa bahwa tanah tersebut adalah tanah adat atau tanah garapan mereka, sementara PTPN XII menggunakan dasar hukum dari era kolonial untuk mengklaim lahan itu sebagai bagian dari wilayah perusahaan.
3	Peneliti	Bagaimana penilaian masyarakat terhadap peran dan langkah BPN dalam konflik ini?
	Narasumber	Dari sudut pandang masyarakat, peran BPN masih dianggap kurang proaktif. Masyarakat berharap BPN bisa lebih tegas dalam mengakui hak-hak mereka atas tanah yang sudah mereka kelola selama bertahun-tahun. Banyak yang merasa bahwa proses mediasi dan penyelesaian administratif dari BPN terlalu lambat dan tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
3	Peneliti	Apa yang menjadi fokus utama dalam Upaya penyelesaian terkait konflik ini?
	Narasumber	Fokus utama kami adalah memastikan bahwa masyarakat tidak kehilangan akses terhadap tanah yang telah mereka garap selama bertahun-tahun. Kami terus mengawal kasus ini agar ada pengakuan atas hak-hak masyarakat. Selain itu, kami juga menyoroti pentingnya penegakan keadilan agraria yang adil dan transparan.
4	Peneliti	Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam memperjuangkan hak masyarakat?

	Narasumber	Tantangan terbesar yang kami hadapi adalah kurangnya transparansi dari pihak perusahaan dan pemerintah mengenai status hukum tanah yang disengketakan. Kami sering kali kesulitan mengakses dokumen resmi yang dapat memperkuat posisi masyarakat. Selain itu, proses mediasi yang berlangsung lambat juga menjadi kendala, karena masyarakat membutuhkan kepastian hukum dengan segera.
5	Peneliti	Bagaimana langkah yang sudah diambil BPN dalam menyelesaikan konflik di Desa Curahnongko?
	Narasumber	Sampai saat ini, BPN sudah melakukan beberapa langkah, seperti mengadakan mediasi antara masyarakat dan PTPN XII serta mengumpulkan dokumen-dokumen terkait status lahan. BPN juga berupaya untuk mengkaji ulang status kepemilikan tanah berdasarkan peta-peta lama dan sertifikat yang ada. Namun, masyarakat masih menunggu hasil yang lebih konkret dari langkah-langkah ini.
6	Peneliti	Apa yang diharapkan dari BPN untuk mempercepat penyelesaian konflik ini?
	Narasumber	Kami berharap BPN dapat mempercepat verifikasi status tanah dan mengambil sikap yang lebih jelas terkait hak-hak masyarakat. Selain itu, masyarakat ingin agar BPN dapat memperkuat proses mediasi dengan menyediakan data yang akurat dan transparan serta memberikan rekomendasi yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan rakyat kecil.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

INTRUMEN WAWANCARA

Narasumber: Bapak H. Zainuri selaku salah satu tokoh Masyarakat desa curahnongko

Hari/ tanggal: Selasa, 21 Mei 2024

No	Nama	Pertanyaan dan Jawaban
1	Peneliti	Apa yang bapak ketahui, terkait awal mula terjadinya konflik tanah di desa ini?
	Narasumber	Konflik ini sudah berlangsung sejak lama, sejak era penjajahan Belanda ketika tanah di sekitar Desa Curahnongko diambil alih oleh pemerintah kolonial untuk dijadikan lahan perkebunan. Setelah kemerdekaan tanah tersebut dikelola oleh PTPN XII, namun masyarakat desa yang telah lama menggarap tanah ini merasa bahwa mereka memiliki hak historis atas tanah.
2	Peneliti	Apa yang memicu konflik ini dalam beberapa dekade terakhir?
	Narasumber	Setelah reformasi, banyak masyarakat yang merasa perlu untuk memperjuangkan kembali hak mereka atas tanah yang telah dikuasai PTPN XII. Keadaan semakin panas terjadi ketika akses masyarakat ke tanah tersebut semakin dibatasi oleh pihak perusahaan. Kami sudah sejak lama menggarap tanah ini untuk kebutuhan pertanian, dan ketika perusahaan mulai memperketat penjagaan, warga merasa haknya telah dilanggar.
3	Peneliti	Bagaimana sikap masyarakat Desa Curahnongko dalam menghadapi konflik ini?
	Narasumber	Masyarakat tetap bersikap damai, namun kami menuntut keadilan. Kami selalu berusaha mencari penyelesaian melalui jalur mediasi dan dialog, meskipun hasilnya belum maksimal. Kami percaya bahwa tanah ini adalah bagian dari kehidupan kami, dan itu tidak bisa begitu saja diambil alih oleh perusahaan tanpa ada pertimbangan atas hak-hak kami.

INTRUMEN WAWANCARA

Narasumber: Bapak Zainal Arifin, S.H., M.Si. selaku Plt. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember

Hari/ tanggal: Kamis, 19 September 2024

No	Nama	Pertanyaan dan Jawaban
1	Peneliti	Apa peran utama Badan Pertanahan Jember dalam resolusi Konflik Agraria di Desa Curahnongko?
	Narasumber	Peran utama BPN Kabupaten Jember adalah memfasilitasi proses mediasi antara masyarakat Desa Curahnongko dan PTPN XII Kalisanen. Kami bertugas memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang status hukum tanah yang disengketakan. Kami juga mengumpulkan data-data yang relevan, seperti sertifikat tanah, peta wilayah, dan dokumen-dokumen agraria lainnya, untuk mendukung proses penyelesaian sengketa
2	Peneliti	Apa saja Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Jember dalam menangani Konflik tersebut?
	Narasumber	BPN telah melakukan beberapa langkah penting, seperti: melakukan Identifikasi dan verifikasi dokumen yakni Menelaah dokumen tanah yang terkait dengan klaim PTPN XII dan masyarakat desa. Melakukan Mediasi dalam hal ini Menjadi mediator antara kedua pihak agar menemukan solusi yang saling menguntungkan. Melakukan Penegasan status hukum tanah dengan Meneliti status hukum tanah tersebut untuk menentukan siapa yang memiliki hak sah. Kemudian melakukan Koordinasi lintas sektor, BPN juga berkoordinasi dengan instansi terkait seperti pemerintah daerah dan pihak keamanan untuk menjaga proses mediasi tetap berjalan kondusif
3	Peneliti	Bagaimana pandangan BPN terhadap upaya penyelesaian konflik agraria ini?

	Narasumber	Pandangan kami adalah bahwa konflik agraria harus diselesaikan melalui jalur damai dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. BPN selalu berusaha untuk mendorong dialog antara kedua belah pihak agar tercapai kesepakatan. Kami juga mendukung solusi yang dapat memberikan keadilan bagi masyarakat tanpa melanggar hak-hak hukum dari PTPN XII.
4	Peneliti	Apa saja kendala yang dihadapi oleh BPN dalam menangani sengketa ini?
	Narasumber	Salah satu kendala utama adalah ketidakjelasan data agraria dari masa lalu, terutama terkait status tanah yang digunakan oleh PTPN XII. Selain itu, kurangnya kesepahaman antara masyarakat dan pihak perusahaan juga menjadi tantangan besar. Di sisi teknis, keterbatasan sumber daya seperti personil dan waktu sering kali menghambat kelancaran proses verifikasi data dan mediasi.
5	Peneliti	Apa solusi jangka panjang yang diusulkan BPN untuk mencegah konflik serupa terjadi di masa depan?
	Narasumber	Salah satu solusi jangka panjang yang kami usulkan adalah peningkatan transparansi dalam pengelolaan data agraria. Penguatan sistem pendaftaran tanah dan sertifikasi juga harus diprioritaskan agar semua pihak memiliki kejelasan mengenai status tanah yang mereka kelola. Selain itu, kami mendorong pendidikan kepada masyarakat mengenai hak-hak agraria mereka serta peningkatan koordinasi dengan lembaga lain untuk

INTRUMEN WAWANCARA

Narasumber: Bapak Wahyu Djoko Kurnianto selaku Staff BPN sebagai

Pengadministrasian Umum

Hari/ tanggal: Selasa, 10 September 2024

No	Nama	Pertanyaan dan Jawaban
1	Peneliti	Apa peran bagian administrasi dalam mendukung penyelesaian konflik agraria di Desa Curahnongko?
	Narasumber	Peran bagian administrasi adalah memastikan bahwa semua dokumen terkait sengketa tanah antara masyarakat Desa Curahnongko dan PTPN XII tersusun dengan baik dan siap digunakan dalam proses mediasi. Ini termasuk pengarsipan sertifikat tanah, surat keputusan, serta dokumen-dokumen penting lainnya yang diperlukan untuk verifikasi.
2	Peneliti	Bagaimana proses administrasi dalam penanganan konflik agraria ini?
	Narasumber	Kami memulai dengan mengumpulkan dan memverifikasi semua dokumen terkait, seperti sertifikat tanah, peta tanah, dan surat-surat lain yang diperlukan. Setelah itu, kami memastikan semua dokumen tersebut terdistribusi dengan benar kepada pihak-pihak yang terlibat, baik masyarakat maupun pihak perusahaan, serta kepada tim mediasi yang bertugas. Pengelolaan data ini
3	Peneliti	Apakah ada kendala administratif yang dihadapi dalam proses penyelesaian konflik ini?
	Narasumber	Salah satu kendala administratif yang kami hadapi adalah kurangnya dokumen yang lengkap dan valid dari masa lalu. Beberapa dokumen agraria sudah berusia puluhan tahun dan ada yang hilang atau tidak ditemukan. Selain itu, proses pencarian dan validasi dokumen juga sering kali memakan waktu karena keterbatasan sumber daya manusia di bagian administrasi.
4	Peneliti	Bagaimana BPN Kabupaten Jember memastikan keakuratan dan ketersediaan data agraria terkait konflik ini?

	Narasumber	Kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan pencocokan data dari berbagai sumber, baik dari arsip internal BPN, catatan desa, maupun dokumen perusahaan. Penggunaan sistem komputerisasi untuk pengelolaan data agraria juga membantu kami dalam memastikan keakuratan dan mempercepat akses terhadap dokumen-dokumen yang relevan.
--	------------	---



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

INTRUMEN WAWANCARA

Narasumber: Bapak Ribut Basuki selaku staff BPN Jember sebagai Pramu Bakti

Hari/ tanggal: Selasa, 10 September 2024

No	Nama	Pertanyaan dan Jawaban
1	Peneliti	Apa tugas utama sebagai Pramu Bakti dalam penyelesaian konflik agraria di Desa Curahnongko?
	Narasumber	Sebagai Pramu Bakti, tugas saya lebih banyak terkait dengan pelaksanaan tugas operasional harian. Dalam konteks penyelesaian konflik agraria ini, saya berperan dalam membantu mempersiapkan dokumen, mendistribusikan surat, dan melakukan koordinasi antar bagian untuk mendukung kelancaran proses mediasi serta pengumpulan data.
2	Peneliti	Bagaimana Anda mendukung proses administrasi dan mediasi dalam konflik agraria ini?
	Narasumber	Saya mendukung proses ini dengan mengelola kelancaran komunikasi antar bagian di BPN, membantu menyampaikan dokumen yang diperlukan, serta memastikan semua kebutuhan teknis dari tim yang menangani konflik dapat terpenuhi. Kadang saya juga terlibat dalam mendampingi proses mediasi sebagai petugas yang membantu memastikan dokumen-dokumen
3	Peneliti	Apakah ada hambatan atau kendala yang Anda temui dalam menjalankan tugas sebagai Pramu Bakti selama proses penyelesaian konflik ini
	Narasumber	Salah satu kendala adalah ketidaksesuaian data yang kadang membuat proses administrasi sedikit tersendat. Selain itu, koordinasi lintas instansi yang melibatkan banyak pihak juga menantang karena perlu memastikan semua dokumen dan informasi sampai pada waktu yang tepat.

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	ACARA	TANGGAL	DESKRIPSI	PARAF
1	Observasi	29 Maret 2024	Melakukan observasi atau survei awal dalam menentukan serta memastikan konflik dominan yang terjadi.	
2	Wawancara	21 Mei 2024	Melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber H. Zainuri selaku salah satu tokoh Masyarakat Desa Curahnongko	
	Wawancara	21 Mei 2024	Melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber Pak Yateni selaku Ketua WARTANI	
	Wawancara	21 Mei 2024	Melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber Pak Tukiren selaku Sekretaris WARTANI	
	Wawancara	10 September 2024	Melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber Pak Ribus Basuki selaku staff BPN	
	Wawancara	10 September 2024	Melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber Pak Wahyu Djoko selaku staff BPN	
	Wawancara	19 September 2024	Melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber Pak Zainal Arifin selaku Pejabat BPN	
3	Dokumentasi	29 Maret 2024, 21 Mei 2024, 10 September 2024, 19 September 2024, 24 September 2024	Melakukan dokumentasi berupa foto dengan narasumber dan meminta dokumen yang berkaitan terkait konflik	

DOKUMENTASI



Wawancara Bersama dengan Pak Tukiren selaku Sekretaris WARTANI



Wawancara Bersama dengan Pak Yatani selaku Ketua WARTANI.



Wawancara Bersama dengan Bapak Zainal Arifin selaku Plt. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember



Wawancara Bersama dengan Pegawai BPN Jember Bapak Wahyu Djoko dan Bapak Eko Cahyono



WADAH ASPIRASI WARGA PETANI CURAHNONGKO (WARTANI)

Jl. Mawar No. 72 Desa Curahnongko, Kec Tempurejo, Kab Jember. 68173
JAWA TIMUR

Jember, 30 Oktober 2023

Nomor : 02/Wartani/2010/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Bandel
Perihal : Permohonan Redistribusi Tanah seluas 332 Ha
di Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember.

Kepada Yth :

1. **Presiden Republik Indonesia**
2. **Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia**
3. **Menteri Keuangan Indonesia**
4. **Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)**

Di Tempat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAT HAJI ACHMAD SIDDIQ

Salam Kebangsaan,

Bersama ini disampaikan bahwa kami atas nama Wadah Aspirasi Warga Petani Curahnongko (Wartani) mewakili masyarakat Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember mengajukan Permohonan Redistribusi Tanah seluas 332 Ha di Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember Prov. Jawa Timur, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pada tahun 1942, masyarakat Ds. Curahnongko membuka hutan seluas ± 357,4418 Ha untuk lahan perkebunan, pertanian dan perumahan.
2. Pada tanggal 13 Oktober 1958, masyarakat Ds. Curahnongko telah melaporkan bukti kepemilikan lahan ke pihak Pemerintah RI melalui Penguasa Perang Daerah Jawa Timur No. Peng. P.2.8/1958.
3. Pada tahun 1966, masyarakat Ds. Curahnongko dituduh terlibat PKI dan diusir oleh Pemerintah RI dhi. TNI, selanjutnya lahan seluas ± 357,4418 Ha dikuasai Pemerintah RI dan dikelola oleh PTP XXVI (Saat ini PTPN XII Kalisanen).

4. Pada tanggal 05 Maret 1983, Gubernur Jawa Timur (Soenandar Prijosoedarmo) mengeluarkan SK. No. DA/C.2.II/SK/01/PR/1983 tentang Retribusi Tanah Bekas Hak Erfpacht untuk masyarakat Ds. Curahnongko seluas 25,4418 Ha dan sisa lahan seluas 332 Ha belum didistribusikan ke masyarakat.

5. Pada tanggal 29 Nopember 1986, Mendagri CQ Ditjen Agraria menerbitkan SK No. SK/64/HGU/86 tentang Pemberian HGU atas Tanah Negara bekas Hak Erfpacht seluas 2709,49 Ha kepada PTPN XII (Persero) yang berkedudukan di Surabaya, namun SK tersebut belum pernah didaftarkan haknya di Kantor Pertanahan Kab. Jember, sehingga berdasarkan Pasal 7 Permendagri No. 3 Tahun 1977 maka SK/64/HGU/86 dinyatakan batal, selanjutnya masyarakat Ds. Curahnongko memanfaatkan lahan seluas 125 Ha untuk perkebunan.

6. Pada tanggal 02 Agustus 2004, Kakanwil BPN Prov. Jatim mengirimkan surat kepada Kepala BPN di Jakarta dengan tembusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Jember dan Kepala Direksi PTPN XII (Persero) melalui Surat No. 540.35-7695 tentang Permohonan Pelepasan Lahan seluas 332 Ha untuk didistribusikan kepada masyarakat Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember.

7. Pada tanggal 02 Februari 2012, masyarakat Ds. Curahnongko mendirikan Organisasi Wadah Aspirasi Warga Petani Curahnongko (Wartani) sesuai dengan Akta Notaris 04 tahun 2013, dimana Organisasi Wartani tersebut sebagai wadah perjuangan masyarakat dalam upaya memperoleh hak atas lahan seluas 332 Ha yang sampai saat ini belum didistribusikan ke masyarakat dan dan fakta dilapangan lahan tersebut diklaim masih dalam penguasaan PTPN XII Kalisanen.

Demikian permohonan ini, kami berharap kebijaksanaan dari Pemerintah RI untuk dapatnya meredistribusi Tanah seluas 332 Ha kepada masyarakat Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember guna meningkatkan perekonomian warga melalui sektor pertanian/perkebunan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Hormat Kami,

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Ketua Wartani Sekretaris Wartani
JEMBER

YATENI

TUKIRIN

Kepala Desa Curahnongko

Kepala Desa Andongrejo

ISMAIL NAWAWI

MASJUDIYANTO



WADAH ASPIRASI WARGA PETANI CURAHNONGKO (WARTANI)

Jl. Mawar No. 72 Desa Curahnongko, Kec Tempurejo, Kab Jember. 68173
JAWA TIMUR

LAMPIRAN – A

RIWAYAT LAHAN SELUAS ± 357,4418 Ha DI DS. CURAHNONGKO KEC. TEMPUREJO KAB. JEMBER dan PROSES PENYELESAIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

1. Pada tahun 1942, masyarakat Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember membuka hutan seluas ± 357,4418 Ha untuk lahan perkebunan, pertanian dan perumahan. Selama kurun waktu 1942 s.d 1966, lahan tersebut dikelola oleh masyarakat.
2. Pada tanggal 13 Oktober 1958, masyarakat Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember melaporkan bukti kepemilikan lahan seluas ± 357,4418 Ha kepada pihak Pemerintah RI melalui Penguasa Perang Daerah Jawa Timur No. Peng. P.2.8/1958 berdasarkan Peraturan Penguasaan Perang Pusat No. Prt/Peperpu/011/1958.
3. Pada tahun 1966, masyarakat Ds. Curahnongko dituduh terlibat PKI dan diusir oleh Pemerintah RI dhi. TNI, selanjutnya lahan seluas ± 357,4418 Ha dikuasai Pemerintah RI dan dikelola oleh PTP XXVI (Saat ini PTPN XII Kalisanen).
4. Pada tanggal 05 Maret 1983, Gubernur Jawa Timur (Soenandar Prijoedarmo) mengeluarkan Surat Keputusan No. DA/C.2.II/SK/01/PR/1983 tentang Retribusi Tanah Bekas Hak Erfpacht untuk masyarakat Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember seluas 25,4418 Ha (lokasi lahan tersebut masuk di Verp. No. 4267) dan sisa lahan seluas 332 Ha sampai saat ini belum didistribusikan ke masyarakat.
5. Pada tanggal 29 Nopember 1986, Mendagri CQ Ditjen Agraria menerbitkan SK No. SK/64/HGU/86 tentang Pemberian HGU atas Tanah Negara bekas Hak Erfpacht seluas 2709,49 Ha kepada PTPN XII (Persero) yang berkedudukan di Surabaya, namun SK tersebut belum pernah didaftarkan haknya di Kantor Pertanahan Kab. Jember.
6. Pada tanggal 06 Agustus 1998, BPN Jember mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pendaftaran HGU kepada Menteri ATR/BPN, namun berdasarkan Pasal 7 Permendagri No. 3 Tahun 1977 maka SK/64/HGU/86 dinyatakan batal, sehingga masyarakat Ds. Curahnongko memanfaatkan lahan seluas 125 Ha untuk perkebunan. Lahan seluas 125 Ha berada di :

- a. Verponding 4267 : 25 Ha
- b. Verponding 4268 : 64 Ha

- c. Verponding 4269 : 13 Ha
- d. Verponding 4626 : 23 Ha

7. Pada tanggal 02 Agustus 2004, Kakanwil BPN Prov. Jatim mengirimkan surat kepada Kepala BPN di Jakarta dengan tembusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Jember dan Kepala Direksi PTPN XII (Persero) melalui Surat No. 540.35-7695 tentang Permohonan Pelepasan Lahan seluas 332 Ha untuk didistribusikan kepada masyarakat Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember.

8. Pada tanggal 01 Desember 2005, Bupati Jember (Ir. H. MZA Djalal, MSi) mengirimkan Surat ke Direksi PTPN XII (Persero) dengan No. 590/693/436.010/2005 tentang dukungan Permohonan Serikat Petani Perjuangan Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember terhadap Permohonan Tanah PTPN XII di Ds. Curahnongko.

9. Pada tanggal 22 Desember 2005, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Jember An. Ir. Tjahjo Arianto, SH, Mkum mengirimkan surat kepada Direksi PTPN XII (Persero) melalui Surat No. 570.353.4-2647 tentang Permohonan HGU An. PTPN XII (Persero) atas tanah terletak di Kab. Jember, dimana isi surat tersebut sbb :

- a. Meminta Pihak PTPN XII (Persero) untuk melakukan pemasangan tugu batas tanah bersama Aparat Desa dan masyarakat.
- b. Meminta Pihak PTPN XII (Persero) untuk mengajukan permohonan ukur kepada BPN.

Namun surat tersebut tidak terealisasi.

10. Pada tanggal 02 Februari 2012, masyarakat Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember mendirikan Organisasi Wadah Aspirasi Warga Petani Curahnongko (Wartani) dan telah terdaftar sesuai dengan Akta Notaris 04 tahun 2013, dimana Organisasi Wartani tersebut sebagai wadah perjuangan masyarakat dalam upaya memperoleh hak atas lahan seluas 332 Ha yang sampai saat ini belum didistribusikan kepada masyarakat Ds. Curahnongko dan fakta dilapangan bahwa lahan tersebut diklaim masih dalam penguasaan Pihak PTPN XII Kalisanen.

11. Pada tanggal 23 September 2021, Sekretariat Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat menerbitkan Surat Penugasan kepada Arief Wicaksono selaku Direktur Conflict Resolution Unit (CRU) dengan No. 98/WM.GTRA-PUSAT/IX/2021 tentang Penugasan Penelitian dan Pengumpulan Data pada Lokasi Prioritas Reforma Agraria di Kab. Jember, kemudian ditindaklanjuti dengan menerjunkan Tim Pelaksanaan Pengumpulan Data Lapangan CRU ke Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember tanggal 01 Desember 2021 s.d 07 Januari 2022 dalam rangka menindaklanjuti kegiatan Kajian Konflik Sosial Masyarakat Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember.

12. Pada tanggal 21 Oktober 2022, Tim Pelaksanaan Pengumpulan Data Lapangan CRU melakukan koordinasi dengan Bupati Jember namun di dalam koordinasi tersebut disampaikan bahwa Bupati Jember menyarankan pihak CRU untuk sementara jangan membahas konflik tanah di Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember.

13. Pada tanggal 06 Februari 2023, Menteri ATR/BPN RI (Marsekal TNI (Purn.) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P.) berkunjung ke Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember didampingi oleh Arif Wibowo (Komisi II DPR RI) dalam rangka meninjau Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA).



WADAH ASPIRASI WARGA PETANI CURAHNONGKO (WARTANI)

Jl. Mawar No. 72 Desa Curahnongko, Kec Tempurejo, Kab Jember. 68173
JAWA TIMUR

LAMPIRAN – B

LOKASI LAHAN SELUAS ± 357,4418 Ha

DI DS. CURAHNONGKO KEC. TEMPUREJO KAB. JEMBER PROV. JATIM

1. Pada tahun 1983, tanah seluas ± 357,4418 Ha sudah didistribusikan ke masyarakat Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember seluas 25,4418 Ha, sehingga sisa lahan yang belum terdistribusi seluas 332 Ha.
2. Lokasi lahan seluas 332 Ha yang belum terdistribusi :
 - a. Verponding No. 4267 Kebun Wonowiri di wilayah RT. 02/12 Ds. Curahnongko dengan sisa lahan seluas 30 Ha.
 - b. Verponding No. 4268 Kebun Wonowiri di wilayah RT. 01/01 dan RT. 02/06 Ds. Curahnongko dengan sisa lahan seluas 146 Ha.
 - c. Verponding No. 4269 Kebun Wonowiri di wilayah RT. 01/13 Ds. Curahnongko dengan sisa lahan seluas 101 Ha.
 - d. Verponding No. 4626 Kebun Wonowiri di wilayah RT. 01/13 Gunung Guci Ds. Curahnongko dengan sisa lahan seluas 55 Ha.
3. Lokasi lahan seluas 125 Ha yang saat ini fisiknya sudah dikuasai oleh masyarakat berada di :
 - a. Verponding No. 4267 seluas 25 Ha.
 - b. Verponding No. 4268 seluas 64 Ha.
 - c. Verponding No. 4269 seluas 13 Ha.
 - d. Verponding No. 4626 seluas 23 Ha.
4. Lahan seluas 125 Ha yang telah dikuasai oleh masyarakat, masuk di dalam lahan seluas 332 Ha yang saat ini sedang diupayakan pihak Wartani selaku wadah perjuangan masyarakat dalam upaya memperoleh hak atas tanah.



WADAH ASPIRASI WARGA PETANI CURAHNONGKO (WARTANI)

Jl. Mawar No. 72 Desa Curahnongko, Kec Tempurejo, Kab Jember. 68173
JAWA TIMUR

LAMPIRAN – C

UPAYA WARGA DS. CURAHNONGKO KEC. TEMPUREJO KAB. JEMBER DALAM MEMPERJUANGKAN HAK ATAS TANAH

Perjuangan masyarakat Ds. Curahnongko dalam upaya mendapatkan hak atas tanah mulai terorganisir setelah dibentuk Wadah Aspirasi Warga Petani Curahnongko (Wartani) tanggal 02 Februari 2012. Perjuangan yang sudah dilakukan :

1. Pada tanggal 02 Agustus 2004, Kakanwil BPN Prov. Jatim mengirimkan surat kepada Kepala BPN di Jakarta dengan tembusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Jember dan Kepala Direksi PTPN XII (Persero) melalui Surat No. 540.35-7695 tentang Usulan terhadap sebagian tanah Perkebunan yang dituntut warga Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember seluas 332 Ha agar dikeluarkan dari pemberian haknya.
2. Pada tanggal 1 Desember 2005, Masyarakat Curahnongko mendapat dukungan dari Bupati Jember (Ir. H. MZA Djalal, MSi) yang dituangkan dalam bentuk Surat ditujukan kepada Direksi PTPN XII (Persero) dengan No. 590/693/436.010/2005 tentang Dukungan Permohonan Serikat Petani Perjuangan Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember terhadap Permohonan Tanah PTPN XII di Ds. Curahnongko.
3. Pada tanggal 15 Februari 2013, menghadiri Rapat Kerja PAP DPD RI di Kantor Bupati Jember dalam rangka mencari solusi penyelesaian permasalahan sengketa lahan di Kebun Kalisanen Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember.
4. Pada tanggal 25 Februari 2013, Ormas Wartani mendapat dukungan dari Kades. Curahnongko yang dituangkan dalam bentuk Surat Dukungan No. 400/15/35.09.18.2006/2013 dalam upaya memperjuangkan tanah secara benar, jujur, adil dan transparan.
5. Pada tanggal 19 Oktober 2013, Ormas Wartani menyelenggarakan aksi menyampaikan pendapat dimuka umum di Kantor Mapolres Jember dalam rangka menyikapi tindakan arogansi pihak Polres Jember yang menuduh warga Ds. Curahnongko dan Ds. Sidodadi melakukan aksi pencurian kayu di area Mandigo Ds. Sidodadi Kec. Tempurejo Kab. Jember.
6. Pada tanggal 21 Oktober 2013, Ormas Wartani mengikuti Audensi di Komisi II DPR RI dipimpin oleh Arif Wibowo (Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP) dalam rangka melaporkan Kapolres Jember yang dinilai bersikap arogan dalam menyikapi konflik lahan di Ds. Curahnongko, selanjutnya perwakilan dari Wartani diarahkan ke Polhukam RI diterima oleh Sesmenko Polhukam RI (Letjen TNI Langgeng Sulistyono).

7. Pada tanggal 23 Oktober 2013, Ormas Wartani mengikuti Audensi di Komisi III DPR RI dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI (H. Nazaruddin), dalam rangka menuntut penyelesaian konflik tanah seluas 332 Ha di Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember.
8. Pada tanggal 08 Agustus 2014, Ormas Wartani mendapat dukungan dari Pj. Kades. Curahnongko yang dituangkan dalam bentuk Surat Dukungan No. 973/37/35.09.18.2006/2014 dalam memohon tanah seluas 332 Ha karena dianggap lahan tersebut merupakan hak milik warga ds. Curahnongko.
9. Pada tanggal 15 Juni 2015, Ormas Wartani menghadiri Rapat di Kantor BPN Jember dalam rangka menindaklanjuti Rakor pembentukan TIM Penanganan masalah Kebun Kalisanen Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember.
10. Pada tanggal 14 Maret 2016, mengirim surat ke Menteri ATR/BPN RI dengan No. 08/WARTANI/III/2016 tentang Permohonan Penyelesaian Redistribusi Tanah seluas 332 Ha di Kebun Kalisanen Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember.
11. Pada tanggal 15 April 2016, Ormas Wartani menyelenggarakan kegiatan Saresehan Redistribusi Tanah Curahnongko untuk Kesejahteraan Rakyat di Kantor Sekretariat Wartani Jl. Mawar No. 72 Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember, dihadiri Bupati Jember (dr. Hj. Faida MMR) dan Biro Hukum Seknas Jokowi (Nazarudin Ibrahim. SH).
12. Pada tanggal 10 Oktober 2016, mengirim surat ke Presiden RI melalui Surat Permohonan No. 14/WARTANI/IX/2016 tentang Permohonan Penyelesaian Redistribusi Tanah seluas 332 Ha di Kebun Kalisanen Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember.
13. Pada tanggal 10 Januari 2017, Ormas Wartani menyelenggarakan Aksi Damai Turun Jalan di Kantor BPN Jember dalam rangka menuntut Pertanggungjawaban BPN dan Reformasi BPN Jember terhadap status lahan seluas 332 Ha yang terindikasi diperjualbelikan oleh oknum dan di Backup oleh oknum BPN Jember.
14. Pada tanggal 04 Februari 2019, mengirim Surat Permohonan ke Gubernur Jawa Timur melalui Surat No. 03/WARTANI/JBR/III/2019 tentang Permohonan agar segera dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Prov. Jawa Timur.
15. Pada tanggal 04 Februari 2019, mengirim Surat Permohonan ke Bupati Jember (Dr. Faida, MMR) melalui Surat No. 03/WARTANI/JBR/II/2019 tentang Permohonan agar segera dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Kab. Jember.
16. Pada tanggal 15 Juni 2022, Ormas Wartani mengikuti Audensi di Kantor BPN Jember dipimpin oleh Kepala BPN Jember (Akhyar Tarfi, S. SiT., M.H.) dan dihadiri oleh Tim Pelaksanaan Pengumpulan Data Lapangan CRU dalam rangka penyelesaian sengketa lahan seluas 332 Ha di Ds. Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember.
17. Pada Jember tanggal 19 Mei 2023, Ormas Wartani mengikuti Audensi di Kantor BPN dipimpin oleh Kepala BPN Jember (Akhyar Tarfi, S. SiT., M.H.) dalam rangka penyelesaian sengketa lahan seluas 332 Ha di Ds. Curahnongko.
18. Pada tanggal 6 Juni 2023, Ormas Wartani menyelenggarakan aksi menyampaikan pendapat dimuka umum di Kantor BPN Jember dalam rangka menuntut hak dan percepatan penyelesaian reforma agraria di Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember.

19. Pada tanggal 05 Juli 2023, Ormas Wartani mengikuti audiensi di Kantor BPN Jember dipimpin oleh Kepala BPN Jember (Akhyar Tarfi, S. SiT., M.H.) dalam rangka penyelesaian percepatan redistribusi lahan seluas 332 Ha kepada masyarakat Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember.

20. Pada tanggal 06 Juli 2023, Ormas Wartani mengikuti Audiensi di Pendopo Bupati Jember, dipimpin oleh Bupati Jember (Ir. H. Hendy Siswanto, ST, IPU), dihadiri Kepala BPN Jember (Akhyar Tarfi, S. SiT., M.H.) dan Kasatintel Polres Jember (AKP. Bambang Sugiarto SH) dalam rangka penyelesaian sengketa lahan seluas 332 Ha di Ds. Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember, dengan hasil bahwa Bupati Jember mendukung perjuangan Ormas Wartani dan akan berupaya memfasilitasi dan mengakomodasi masyarakat Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember ke Jakarta guna menuntut percepatan penyelesaian redistribusi lahan seluas 332 Ha kepada masyarakat Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember.

21. Pada tanggal 01 Agustus 2023, Bupati Jember (Ir. H. Hendy Siswanto, ST, IPU) bersama Dandim 0824/Jember (Letkol Inf Rahmat Cahyo Dinarso) dan Kepala Badan Pertanahan ATR/BPN Jember (Akhyar Tarfi) melakukan kunjungan ke Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo dhi. di Kantor Sekretariat WARTANI dalam rangka mendukung perjuangan warga Ds. Curahnongko dan Ds. Andongrejo untuk mendapatkan haknya kembali terhadap lahan seluas ± 332 Ha.

22. Pada tanggal 30 Agustus 2023, Bupati Jember An. Ir. H. Hendy Siswanto, ST, IPU mengirimkan surat kepada Menteri BUMN RI (Dr. H. Erick Thohir, B.A., M.B.A) melalui Surat No. 100/508/35.09.1.11/2023 tentang Permohonan Audiensi, namun sampai saat ini belum terealisasi.

23. Pada tanggal 23 Oktober 2023, mengirim surat ke Bupati Jember (Ir. H. Hendy Siswanto, ST, IPU) dengan No. 03/Wartani/2310/2023 tentang Permohonan Penyelesaian Lahan seluas 332 Ha di Ds. Curahnongko dan Lahan seluas 187,03 Ha di Ds. Curahtakir Kec. Tempurejo Kab. Jember melalui Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Kab. Jember, dengan maksud dan tujuan sbb :

- a. Forkopimda mengetahui bahwa HGU seluas ± 2.709,49 Ha di Kab. Jember yang selama ini diklaim oleh Pihak PTPN XII sebenarnya sudah berakhir sejak tahun 2011.
- b. Forkopimda mengetahui bahwa saat ini masyarakat Ds. Curahnongko melalui Wartani dan masyarakat Ds. Curahtakir melalui PPRCT sedang memperjuangkan hak atas lahan seluas 332 Ha di Ds. Curahnongko dan 187,03 Ha di Ds. Curahtakir Kec. Tempurejo Kab. Jember.
- c. Dukungan dari Forkopimda terhadap upaya masyarakat Ds. Curahnongko dan Ds. Curahtakir Kec. Tempurejo Kab. Jember.



WADAH ASPIRASI WARGA PETANI CURAHNONGKO (WARTANI)

Jl. Mawar No. 72 Desa Curahnongko, Kec Tempurejo, Kab Jember. 68173
JAWA TIMUR

LAMPIRAN – D

DAFTAR WARGA

YANG BERHAK MENERIMA REDISTRIBUSI LAHAN SELUAS 332 Ha

1. Desa Andongrejo Kec. Tempurejo Kab. Jember merupakan salah satu daerah penyangga kawasan Taman Nasional Meru Betiri sebagai daerah tertinggal terdiri atas Dusun Krajan dan Bandalit yang awalnya bergabung ke dalam Desa Curahnongko. Kronologi berdirinya Ds. Andongrejo :

a. Pada awalnya Ds. Andongrejo masuk ke dalam Ds. Curahnongko, namun sejak tahun 1992 wilayah Andongrejo dibentuk menjadi Desa Persiapan dengan Kades pertamanya dijabat oleh Bpk. Sukarno selama 5 tahun.

b. Tanggal 5 Mei 1995, Ds. Andongrejo resmi menjadi Desa Definitif sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 28 Tahun 1995 dan saat itu ditempati oleh ± 1.700 KK.

2. Konflik tanah seluas 332 Ha di Ds. Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember antara Pemerintah RI dengan masyarakat di 2 desa yaitu Ds. Curahnongko dan Ds. Andongrejo.

3. Jumlah penduduk :

a.	Desa Curahnongko	: 3.112 KK (6.165 orang)
b.	Desa Andongrejo	: 2.476 KK (5.178 orang)
	Total	: 5.588 KK (11.343 orang)

4. Warga yang diajukan dan berhak menerima hak atas tanah seluas 332 Ha :

a.	Desa Curahnongko	: 900 KK
b.	Desa Andongrejo	: 800 KK
	Total	: 1.700 KK

5. Pengajuan warga sebanyak 1.700 KK untuk mendapatkan hak atas tanah berdasarkan kriteria warga yang dianggap kurang mampu dan selama ini aktif mengikuti kegiatan dalam upaya menuntut Redistribusi lahan seluas 332 Ha.



BUPATI JEMBER

Jember, 30 Agustus 2023

Kepada

Nomor : 100/508/35.09.1.11/ 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Audiensi

Yth. **Bapak Menteri BUMN RI**
Dr. H. Erick Thohir, B.A., M.B.A

di - JAKARTA

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pertanahan, Pemerintah Kabupaten Jember berupaya melakukan langkah-langkah fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan yang terjadi di Kabupaten Jember. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat bersama ini kami laporkan bahwa terkait konflik penguasaan tanah antara masyarakat dengan PTPN XII sampai dengan saat ini belum ada penyelesaian secara konkrit dan tuntas. Adapun konflik-konflik pertanahan tersebut terjadi di beberapa lokasi sebagai berikut:

No.	Status Kepemilikan	Lokasi Tanah a. Desa b. Kecamatan	Alas Hak	Luas Dimohon	Jumlah Penggarap
1.	Aset PTPN XII Kebun Kalsanen (Lokasi LPRA)	a. Curahnonglo b. Tempurejo	Tanah Negara Belas Hak <i>Erfpacht</i> <i>Verpanding</i>	332 Ha (Seluas 125 Ha telah dienkave)	1.100 KK
2.	Aset PTPN XII Kebun Mangaran	a. Mangaran b. Ajung	Tanah Belas HGU No.1/Mangaran yang berakhir tahun 2012	271 Ha (seluas 47,43 Ha telah dienkave)	250 KK

Berkenaan dengan hal tersebut, mengingat lahan telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat tinggal, lahan pertanian, fasilitas umum dan fasilitas sosial, namun masih tercatat sebagai aset BUMN, bersama ini mohon perkenan Bapak Menteri agar dapatnya bersedia melepaskan tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat secara definitif dari status aset BUMN, guna mengakhiri konflik yang berkepanjangan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jember.

Selanjutnya apabila Bapak Menteri berkenan, kami bermaksud melakukan silaturahmi guna mendapatkan pengarahan dalam penyelesaian permasalahan sebagaimana tersebut diatas dalam forum audiensi, serta apabila berkenan jadwal audiensi dimaksud akan menyesuaikan dengan agenda Bapak Menteri.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Esa Adi Nugroho
NIM : 204102030037
Tempat & Tanggal Lahir : Banyuwangi, 07 Januari 2002
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Dsn. Plaosan RT/RW:002/002,
Ds. Temurejo, Kec. Bangorejo, Kab.
Banyuwangi.

Riwayat Pendidikan Formal

TK Khodijah 66 Plaosan : 2007-2008
SDN 3 Temurejo : 2008-2014
MTsN 2 Banyuwangi : 2014-2017
MAN 2 Banyuwangi : 2017-2020

Riwayat Pendidikan NonFormal

PP. Miftachussa'adah Genteng : 2017-2020